

Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum, dkk

Khutbah Jumat

Menggapai
Keberkahan dan
Kesejahteraan
dengan
Qanun
LKS



Dinas
Syariat Islam
Aceh



Dr. EMK. Alidar, S,Ag., M.Hum, dkk

Khutbah Jum'at

***Menggapai
Keberkahan dan
Kesejahteraan
dengan Qanun LKS***

Dinas
Syariat Islam
Aceh



KHUTBAH JUM'AT

Menggapai Keberkahan dan Kesejahteraan dengan Qanun LKS

Dinas Syariat Islam Aceh

viii + 154 hlm. 14,5 x 21 cm.

ISBN. 978-602-58951-1-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All rights Reserved

Penulis : Dr. EMK. Alidar, S,Ag., M.Hum
Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Dr. Tgk. Ridwan Nurdin, MCL
Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec
Dr. Tgk.Tarmizi M Daud, S.Ag., M. Ag
Dr. Mizaj Iskandar Usman, Lc, LL. M
Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Dr. Deddy Nofendy, M.Ag
Dr. Fikri Sulaiman Ismail, Lc., MA
Dr. Damanhur Abbas, Lc, MA
Dr. Eddy Gunawan, S.Ag., M.Ec
Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Dr. Abdul Hamid, MA
Irfhamna Yusra, S.Ag., M.Us
Husni, M.Ag
Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag

Editor : Dr. Fikri Sulaiman Ismai, Lc., MA,
Irfhamna Yusra, S.Ag., M.Us,

Layout : Muhammad Sufri

Desain Cover : Syah Redha

Diterbitkan oleh:

Dinas Syariat Islam Aceh

Kompleks Keistimewaan Aceh

Jl. T. Nyak Arif. No. 221 Banda Aceh 23114 Indonesia

Telepon: 0651-7551313 Fax. 0651-7551314


Web: dsi.acehprov.go.id E-mail: dsi@acehprov.go.id



KATA PENGANTAR

Oleh:

Dr. EMK Alidar, S,Ag., M.Hum
Kepala Dinas Syariat Islam Aceh



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga buku Khutbah Jum'at Tahun 2021 ini telah dapat diselesaikan. Kemudian shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sekalian sampai hari kiamat kelak.

Buku Khutbah Jumat yang ada di tangan para pembaca ini merupakan kumpulan dari materi khutbah yang disampaikan oleh para khatib pilihan yang diminta untuk membuat naskah dari kandungan khutbah yang akan disampaikan kepada jamaah mesjid. Naskah-naskah inilah yang kemudian dikumpul oleh Dinas Syariat Islam Aceh untuk dibukukan dan diterbitkan seperti yang ada di hadapan para pembaca saat ini.

Kami berharap dengan terbitnya buku khutbah kedelapan ini dapat memberi pencerahan kepada para khatib yang membutuhkan pengayaan terhadap bahan atau materi khutbah yang akan disampaikan pada momen-momen tertentu. Bahkan materi khutbah dalam buku ini tidak hanya menjadi pedoman bagi khatib dalam menyampaikan khutbah

saja tetapi juga dapat dijadikan rujukan dalam penyampaian ceramah, pidato atau taushiah agama kepada masyarakat. Kehadirannya akan memberikan pemahaman, membuka wawasan dan menyampaikan informasi-informasi baru yang bermanfaat bagi umat dalam menjalankan ajaran Islam serta melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Walaupun belum optimal apa yang kita lakukan, namun buku ini menggambarkan usaha minimal yang harus dilakukan para ustadz dan khatib untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam buku ini, khatib lebih banyak menyampaikan persoalan dan kemudian mengemukakan solusi dan jalan keluar sesuai dengan ajaran Islam. Paling kurang memberi motivasi kepada khatib agar mencari informasi tambahan dan mendalami ajaran Islam dari sumber lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Dalam hal ini peran khatib sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan pencerahan kepada jama'ah serta menumbuhkembangkan semangat beragama dengan menjadikan Islam sebagai pedoman hidup setiap lini kehidupan.

Pada edisi kali ini, materi khutbah yang dihimpun di dalam buku ini memiliki tema khusus yaitu berkaitan dengan penerapan Qanun LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan diberi judul "Khutbah Jumat: Menggapai Keberkahan dan Kesejahteraan dengan Qanun LKS".

Buku khutbah terbitan Dinas Syariat Islam Aceh sangat terbuka dan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di masa-masa mendatang. Untuk itu, kami mengundang para pembaca untuk memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi

berikutnya. Kami sangat berharap buku ini dapat memberi manfaat dan kontribusi yang besar terhadap penyampaian khutbah di seluruh wilayah Aceh. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam rangka mempersiapkan umat dan generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet penegakan syariat Islam di masa-masa mendatang.

Kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga buku khutbah ini berhasil diterbitkan. Atas kontribusi tersebut kami ucapkan terima kasih, terutama kepada para penulis yang sudah bersedia menyampaikan naskah khutbahnya untuk dipublikasikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Semoga Allah membalas kebaikannya dengan pahala yang setimpal.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak andai pun retak dijadikan sebagai ukiran, begitupun dengan buku khutbah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu melalui kata pengantar ini kami sangat terbuka menerima saran serta kritikan konstruktif sehingga secara bertahap kami dapat memperbaikinya.


Billahi taufiq wal hidayah

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M. Hum



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR ~ iii

DAFTAR ISI ~ v

1. **Dr. Emk Alidar, S,Ag., M.Hum:** Aceh Hebat Dengan Qanun LKS ~ 1
2. **Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA:** Hidup Berkah Tanpa Riba ~ 9
3. **Dr. Tgk. Ridwan Nurdin, MCL:** Mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah Yang Kaffah (Latar Belakang Sejarah Atas Urgensi Qanun) ~ 17
4. **Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec:** Qanun Lks: Kenapa Dan Untuk Apa? ~ 25
5. **Dr. Tgk.Tarmizi M Daud, S.Ag., M. Ag ~** Praktek Rentenir Dalam Masyarakat Pasca Berlakunya Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah Di Aceh ~ 37
6. **Dr. Mizaj Iskandar Usman, Lc., LLM:** Mensyahadatkan Perekonomian Aceh Melalui Qanun LKS ~ 49
7. **Dr. Hafas Furqani, M.Ec:** Mewujudkan Keadilan

Ekonomi Dengan Qanun LKS ~ 55

8. **Dr. Deddy Nofendy, M.Ag:** Sudah Syar'ikah Perilaku Nasabah Lembaga Keuangan Syariah? ~ 63
9. **Dr. Fikri Sulaiman Ismail, Lc., MA:** "Riba, Ibu Segala Kejahatan!" ~ 75
10. **Dr. Damanhur Abbas, Lc, MA:** Ekonomi Islam pada Masa Nabi Dan Sahabat ~ 85
11. **Dr. Eddy Gunawan, S.Ag., M.A., M.Ec.** (*Anggota Dewan Syariah Aceh*): Lembaga Keuangan Syariah (Lks) Di Tengah Pusaran Globalisasi ~ 93
12. **Dr. Zaki Fuad, M.Ag:** Mari Bermuamalah Secara Kaffah ~ 101
13. **Dr. Abdul Hamid, MA:** Bersama Menjaga Kepatuhan Syariah LKS ~ 109
14. **Irhamna Yusra, S.Ag., M.Us:** Bermuamalah Secara Islami ~ 117
15. **Husni, M.Ag:** Hidup Makmur Dan Sejahtera Tanpa Riba ~ 131
16. **Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag:** Keberpihakan Qanun LKS kepada Umkm (Memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Aceh dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2018) ~ 145



ACEH HEBAT DENGAN QANUN LKS

Oleh:

Dr. EMK Alidar, S,Ag., M.Hum



الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک الله، شهادة یتقل بها المیزان فی
المحشر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الجن والبشر. اللهم
فصلّ وسلّم علی سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه الفائزین بالشرف والفخر
أما بعد: فأوصیکم ونفسي بتقوی الله تعالی وطاعته والابتعاد عما یسخطه
ویغضبه، قال الله سبحانه وتعالی فی القرآن الکریم و هو أصدق القائلین
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِن
لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْنُوا فَلَکُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِکُمْ لَا
تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah negara akan hebat, kuat dan maju jika negara tersebut memiliki sebuah tatanan perekonomian yang kuat. Dengan tatanan ekonomi yang kuat sebuah negara tidak saja mampu memberikan kesejahteraan kepada penduduk dan warga negaranya, akan tetapi dengan kekuatan ekonomi itu pula,

sebuah negara mampu menguasai dan memberikan pengaruh yang besar bagi negara-negara lain, walaupun berjarak beribu-ribu kilometer dari negara tersebut. Terbukti bahwa saat ini negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi seperti Amerika, Jepang, Cina dan beberapa negara Eropa mampu memberikan pengaruh kepada negara-negara lain di berbagai belahan dunia. Bahkan mampu menguasai kekayaan alam negara tersebut karena ketergantungan ekonomi mereka kepada negara lain yang secara ekonomi lebih kuat. Negara-negara kecil tersebut, tidak terkecuali negara-negara Islam atau negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, masih menjadi target dan objek persaingan dua kutub kekuatan besar sistem ekonomi dunia yaitu Kapitalis dan Sosialis. Padahal banyak sekali negara-negara berpenduduk Muslim di dunia ini yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada penduduk dan warga negaranya. Salah satu di antara negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah namun belum mampu mensejahterkan rakyatnya adalah negara tercinta kita, Indonesia.

Pernyataannya adalah mengapa hal tersebut bisa terjadi? Salah satu sebabnya adalah karena negara ini masih menganut sistem ekonomi kapitalis yang memungkinkan kondisi pasar bebas untuk mendorong inovasi dan penciptaan kekayaan. Dengan liberalisasi kekuatan pasar, semua orang mendapatkan kebebasan untuk memilih, apakah akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan. Dalam sistem kapitalis pula, property dan bisnis dimiliki dan dikendalikan oleh individu, sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin tersiksa. Sistem ekonomi kapitalis tidak peduli dengan pengaturan ekonomi yang adil. Argumennya adalah bahwa

ketimpangan dan kesenjangan adalah kekuatan pendorong yang mampu melahirkan inovasi, yang kemudian mendorong pembangunan ekonomi. Akan tetapi hal tersebut hanya untuk segelintir kalangan yang memiliki modal saja.

Kaum Muslimin yang dirahmati Allah SWT.

Maka oleh karenanya, kita sebagai umat muslim harus mampu mencari solusi dan jalan keluar dari jeratan dan dominasi sistem ekonomi kapitalis yang telah lama merongrong dan merusak tatanan kehidupan perekonomian masyarakat kita di Aceh. Berpuluh tahun lamanya kita telah terjerat dalam praktek ekonomi ribawi. Mungkin sebagian dari kita melakukan praktek tersebut karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang riba atau terpaksa melakukannya karena tidak ada jalan atau pilihan lain dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga. Akan tetapi tidak sedikit pula dari saudara-saudara kita yang melakukan praktek ribawi tersebut dengan penuh kesadaran dan kerelaan hati. Padahal Allah SWT, telah menjelaskan secara tegas bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan sebagaimana firman-Nya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة ٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah SWT.

Jika kita berbicara tentang modal, maka tidak dapat dipungkiri bahwa modal adalah sesuatu yang sangat penting dalam menggiatkan perekonomian masyarakat. Tanpa modal sulit bagi masyarakat untuk mengembangkan perekonomiannya. Tidak saja masyarakat kecil, bahkan para pengusaha besar pun masih membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka maka tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu lembaga pemilik modal yang mampu memberikan dampak secara langsung dalam kehidupan perekonomian masyarakat adalah bank. Bank memiliki peran yang sangat besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah yang tidak memiliki modal yang cukup untuk membangun usaha kecil mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Artinya dengan kehadiran bank seharusnya masyarakat kecil dapat memperoleh bantuan berupa pinjaman modal usaha yang cukup untuk membangun sebuah usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah mereka miliki.

Namun pada kenyataannya setelah sekian lama dan dengan penuh kesadaran kita hidup dalam tatanan perbankan

konvensional, belum mampu membuat masyarakat bangkit. Yang ada, kehidupan ekonomi masyarakat makin terpuruk. Benar bahwa bank dan berbagai macam lembaga keuangan lainnya hadir memberikan bantuan berupa modal usaha kepada masyarakat, akan tetapi praktek riba yang diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut telah membuat masyarakat khususnya pelaku usaha kecil semakin terjepit, ditambah lagi perilaku konsumtif masyarakat semakin menambah masalah di atas masalah yang telah ada. Padahal sejak lama masyarakat Indonesia secara umum dan Aceh secara khusus telah memiliki alternatif lain berupa bank-bank syari'ah yang telah lama hadir di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi sebahagian masyarakat kita yang mayoritas muslim cenderung memilih lembaga-lembaga keuangan konvensional dengan praktek ribanya sebagai partner, daripada memilih bank-bank syari'ah yang telah menerapkan sistem ekonomi yang Islami dan sesuai tuntunan Allah SWT dan Rasulnya.

Sidang Jama'ah yang berbahagia.

Alhamdulillah kita sebagai masyarakat Aceh patut bersyukur dan berbangga diri karena saat ini di Aceh telah lahir sebuah aturan yang mengatur tentang lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, yang kita kenal dengan Qanun LKS atau Lembaga Keuangan Syari'ah. Tujuan utama lahirnya qanun tersebut adalah untuk melegitimasi operasional lembaga keuangan syariah agar dalam pelaksanaannya senantiasa dilandasi prinsip syariah demi terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami. Lahirnya Qanun LKS tersebut merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah di bumi Aceh tercinta ini. Sebuah kekhususan dan keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Aceh dan tidak dimiliki

oleh daerah lain di seluruh Indonesia. Kekhususan tersebut tidaklah kita peroleh dengan serta merta, akan tetapi kita raih dengan pengorbanan dan perjuangan yang panjang serta buah dari kerjasama seluruh elemen rakyat Aceh. Maka pantas bagi kita sebagai rakyat Aceh untuk bangga dan mensyukurinya.

Jama'ah yang dirahmati Allah SWT.

Oleh karenanya, kita berharap dan berdo'a kepada Allah SWT agar kehadiran Qanun Lembaga Keuangan Syariah dapat menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi rakyat Aceh yang telah bertahun-tahun hidup dengan praktik perbankan ribawi yang tidak berkeadilan. Dengan ketulusan dan keteguhan rakyat dalam menjalankan syari'at Islam dalam bidang ekonomi ini, insyaAllah rakyat Aceh dapat hidup makmur dan sejahtera dengan pertolongan Allah SWT karena kita telah membantu Allah menegakkan syari'at Allah di bumi Aceh tercinta. Hal ini sesuai dengan janji Allah SWT di dalam Al Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Artinya: Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu (QS Muhammad, 7)

Memang kita menyadari bahwa Qanun LKS ini belum sempurna, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan butuh proses penyempurnaan menjadi produk hukum yang ideal karena Qanun LKS ini bukan wahyu Allah yang suci dari kekurangan. Qanun LKS adalah produk ciptaan manusia dalam upaya menafsirkan perintah Allah untuk menjalankan sistem ekonomi yang berlandaskan Syari'at Allah SWT. Kritikan dan saran terhadap perbaikan qanun LKS adalah suatu keniscayaan, jika itu dilakukan dengan tulus.

Akan tetapi hal tersebut tidak dengan serta merta dapat dilakukan sehingga menghambat proses implementasi qanun tersebut. Kita memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk menyempurnakannya sambil terus melihat kekurangan-kekurangan lain yang akan terus nampak sehingga proses penyempurnaannya akan lebih mendekati kepada tatanan yang lebih ideal di kemudian hari.

Jama'ah Jum'at yang dirahmati Allah !

Sangat kita sayangkan, bahwa ada segelintir pihak yang dengan dalih bahwa masih banyaknya kekurangan yang ada pada Qanun LKS berupaya mengkampanyekan agar Qanun LKS tersebut harus direvisi sesegera mungkin, bahkan berupaya mengundang kembali kehadiran bank-bank ribawi ke Aceh. Itu tentunya adalah sebuah kemunduran. Hal itu sama saja dengan kita memakan daging yang busuk sedangkan di hadapan kita ada daging yang bagus. Kita tidak perlu lagi mengundang kembali bank-bank riba yang jelas-jelas diharamkan tersebut. Sebab sudah ada penggantinya berupa bank-bank syari'ah. Seperti kata pepatah Aceh:

Menyona kana ie kepeu keu leuhop

Menyo kana atra droe teuh keupeu keu atra gob.

Dengan bahasa lain: *Menyo kana bank syari'ah dro teuh, keupeu keupeu keu bank riba gob*

Jama'ah yang dirahmati Allah SWT.

Mengundang kembali hadirnya bank-bank riba ke Aceh sama dengan kita mengundang petaka serta bencana ke Aceh, dan berarti pula kita telah menabuh genderang perang dengan Allah dan Rasulnya yang telah berulang-ulang mengingatkan kita untuk menjauhi riba. Allah Berfirman dalam Surat Al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (QS Albaqarah 278-279)

Semoga kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut dan kita juga berdo'a kepada Allah agar masyarakat Aceh selalu istiqamah dalam menjalankan syari'at Islam, khususnya dalam memerangi riba sehingga Aceh kembali menjadi kawasan yang hebat dalam naungan syari'at islam dan menjadi *Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur*.

Demikian, semoga khutbah ini menjadi renungan dan memberi manfaat bagi kita semua.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ
وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ
الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.

Rukun Khutbat Kedua....



HIDUP BERKAH TANPA RIBA

Oleh:

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA



الحمد لله الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اللهم فصل وسلم على هذا النبى الكريم والرسول العظيم نبينا وقدوتنا وشفيعنا وقره أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد فى سبيل الله أما بعد ، فيا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنتظر نفس ما قدمت لعدو واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

Hadirin, sidang jama'ah Jum'at Rahimakumullah

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt, Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Tiada henti Allah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada seluruh hamba-Nya, umat

manusia di seluruh belahan bumi ini, juga kepada kita semua. Hanya kepadaNya kita menghaturkan segala hajat dan kebutuhan hidup. Semoga Allah selalu meridhai dan memberikan rahmatNya kepada kita semua.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habiibina Baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan dan pengorbanan, Beliau telah berhasil menancapkan sendi-sendi iman dan tauhid di dada umatnya, juga kepada keluarga dan sahabatnya serta pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat yang telah melanjutkan tongkat estafet dan komando kepemimpinan, sambung menyambung sampai sekarang sehingga hasilnya bisa kita nikmati sampai saat ini.

Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT

Dinamika kehidupan yang berbeda dalam masyarakat dapat menimbulkan perbedaan ideologi, budaya dan keta'atan masyarakatnya terhadap hukum agama. Kondisi ini menuntut kita bersikap bijak dalam mewujudkan kepentingan kita tanpa harus bergesekan atau berbenturan dengan aturan, peraturan, norma masyarakat apalagi hukum syariat. Coba kita bayangkan, ketika kita berada di pasar, kita masih menyaksikan terjadinya transaksi ribawi, penjual yang mengurangi takaran, pembeli yang meminta tambahan, bahkan di daerah luar Aceh masih banyak kita lihat masyarakat yang memperjualbelikan berbagai barang haram seperti khamar, daging babi, anjing, dan lain sebagainya.

Sidang jumat yang mulia, untuk itu, khutbah kita pada hari ini akan mengengahkan tema "Hidup Berkah Tanpa Riba". Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase

tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Dalam ajaran agama Islam, Riba merupakan dosa besar, karenanya pelaku riba akan diazab di neraka kelak. Bukan saja dosa riba harus ditanggung oleh manusia di akhirat nanti, tetapi juga harus ditanggung di dunia. Allah mengancam perang bagi para pelaku riba. Hal ini disebutkan pada QS: 278-279, di mana Allah menyebutkan:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. (٢٧٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Q.S. Al-Baqarah : 278-279)

Larangan di ayat ini merupakan larangan tahap

terakhir atas pengambilan sisa riba, artinya sebelum ayat ini diturunkan, masih ada sisa-sisa riba yang dipraktikkan. Maka dengan ayat ini, riba menjadi terlarang secara total.

Dalam sebuah hadis, dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah Saw bersabda:

الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Artinya : "Riba itu ada tujuh puluh dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri." (H.R. Ibnu Majah, No. 2274).

Juga hadist dari Ibnu 'Abbas r.a, Rasulullah Saw bersabda:

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

Artinya : "Apabila telah marak perzinahan dan praktik ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah." (H.R. Al-Hakim).

Pelarangan akan riba terjadi dalam beberapa tahap dalam Al Qur'an. Tahap pertama pada Al-Quran Surah Ar-Rum:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (Q.S. Ar-Rum: 39)

Ayat ini diturunkan di Makkah sebagai pesan moral untuk menghindari riba. Manusia menyukai pola hutang piutang ribawi karena merasa bahwa hartanya akan bertambah manakala mereka tidak perlu susah payah apalagi harus menanggung risiko kegagalan usaha. Ayat ini juga menegaskan bahwa jika ingin bertambah harta, maka pada pandangan Allah, zakat itulah yang akan bertambah dan bukannya riba.

Pada tahap kedua pelarangan riba, Allah SWT menggambarkan tentang keingkaran kaum Yahudi akan larangan memakan riba, meski hal itu telah ada di dalam kitab mereka, yaitu Taurat. Riba adalah kebiasaan buruk orang-orang yahudi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat di mana Allah SWT menegaskan hal itu dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ
اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah." (Q.S. An-Nisa' 160)

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: "Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (Q.S. An-Nisa' 161)

Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah telah melarang riba pada kaum Yahudi, namun mereka tetap melakukannya dan memakan riba tersebut. Mereka pun melakukan pengelabuan untuk bisa melakukan riba. Itulah yang selalu dilakukan mereka, yaitu memakan harta manusia dengan cara yang batil. (Lihat *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*, 3: 273)

Selanjutnya, tahap ke tiga, Allah melarang kaum mukmin memakan riba yang berlipat ganda yang ketika itu dipraktikkan oleh kaum Yahudi Madinah. Allah menyatakan hal itu dalam al-Quran Surah Ali Imran 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Q.S. Ali Imran: 130)

Maksudnya, ketika itu, ramai yang memakan riba dengan cara melipatgandakan hutang saat debitur tidak mampu melunasi pinjaman pada akhir periode perjanjian. Misalkan si A berhutang kepada si B, sejumlah uang katakanlah 2 juta, untuk jangka masa pinjaman dua bulan, maka jika si A tidak mampu melunasi pinjaman tersebut setelah dua bulan perjanjian, dan meminta penangguhan pelunasan, maka hutang A menjadi berganda. Artinya kini A berhutang pada B senilai 4 juta. Inilah riba yang dikenal dengan istilah riba jahiliyah.

Hal ini menjadi praktik umum bagi Yahudi Madinah ketika itu, meski mereka tahu bahwa mereka juga dilarang oleh agamanya. Oleh karena itu, umat Islam diminta tidak melakukan hal yang sama.

Meski pelarangan riba berganda sudah dipatuhi, namun belum ada larangan terhadap pengambilan riba yang tidak berganda, atau marginal, semisal mengambil tambahan pinjaman sebesar 10% atau 20%. Hal ini dianggap tidak berganda, namun, ternyata Allah SWT juga tidak menyukai praktik ini, maka Allah SWT pun melarang sisa-sisa riba. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278, di mana Allah menyebutkan:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya :“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya,” (Q.S. Al-Baqarah: 279)

Ayat di atas ini cukup relevan dengan praktik perbankan modern yang meminta tambahan dalam bentuk bunga atas pinjaman yang dilakukan nasabah. Bunga yang dikenakan antara 10-16% pertahunnya adalah riba yang dilarang dalam Islam. Maka cukup jelas dengan ayat terakhir terhadap pelarangan riba di atas, bahwa hal ini juga dilarang untuk dilakukan dalam praktik muamalah. Dalam dunia perbankan ulama sepakat mengkategorikan bunga bank termasuk ke dalam katagori riba.

Dalam kehidupan sebagai muslim, menghindari riba adalah upaya untuk menjadikan hidup kita menjadi berkah. Harta riba akan mengakibatkan kesusahan bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Oleh sebab itu mengingatkan kita untuk menjauhkan riba, dan Allah sendiri yang telah berjanji

bahwa Allah yang akan memusnahkan harta yang dihasilkan dari riba, hal ini sebagaimana disampaikan pada Q.S. Al-Baqarah : 276,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa". (Q.S al-Baqarah : 276).

Sebaliknya jika kita ingin hidup kita dan harta kita bertambah, hanya bisa dilakukan dengan memperbanyak sedekah. Allah akan menyuburkan harta yang dikeluarkan darinya sedekah. Sedekah akan diterima oleh Allah jika bersumber dari harta halal. Harta halal baru kita dapat, apabila kita meninggalkan riba. Kaum muslimin, ada orang mudah mencari harta, dia kaya raya, tetapi hatinya gundah, penyakit datang setiap saat, itu pertanda hidupnya tidak berkah. Sementara itu, ada orang yang setiap hari hanya mampu makan dan minum saja, tidurnya hanya di atas becak, namun Allah SWT memberikannya kesehatan, jauh dari sakit dan jauh dari kegelisahan batin.

Hidup berkah salah satu penyebabnya jauh dari harta haram, salah satu sumber harta haram adalah harta yang bersumber dari riba. Semoga Allah menjauhkan kita dari harta yang tumbuh dan berkembang dari sumber riba.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِبَائَكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.


Rukun Khutbat Kedua....



**MEWUJUDKAN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH YANG
KAFFAH**
*(Latar Belakang Sejarah atas
Urgensi Qanun)*

Oleh:

Dr. Tgk. Ridwan Nurdin, MCL



الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله، شهادة يتقل بها الميزان في
المحشر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الجن والبشر. اللهم
فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفانزين بالشرف والفخر
أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته والابتعاد عما يسخطه
ويغضبه، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم و هو أصدق القائلين

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِن
لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكم رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Sidang Jama'ah Jumat yang dirahmati Allah,

Islam telah hadir ke bumi ini sejak Nabi Adam AS dengan berbagai syariat yang dibawanya. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman dengan membawa Syariat Islam yang didasarkan kepada al Quran sebagai Wahyu Allah SWT. Ayat al-Quran ada yang dikenal dengan istilah Makiyyah yaitu ayat-ayat al-Quran yang turun di Makkah dan ada yang dikenal dengan istilah Madaniyyah yaitu ayat-ayat al-Quran

yang turun di Madinah. Sebagai pedoman utama ajaran Islam, al-Quran berisi tuntunan hidup yang lengkap; mulai dari masalah pribadi sampai masyarakat, dari masalah keluarga sampai urusan politik, urusan perdagangan dan perang, harta dan membangun masyarakat. Karena itu, kesemuanya tak luput dari ajaran al-Quran. Karena hal-hal yang diatur terkait kehidupan masyarakat Muslim dan masyarakat dunia sampai kiamat telah diantisipasi oleh al-Quran.

Kondisi di atas, tentu menjadi semangat yang tak lekang dipanas dan tak luput di hujan, dan akan terus kekal dalam hati orang-orang yang beriman.

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرة: ٢)

Artinya: "Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa" [Al-Baqarah, 2]

Disamping hal yang normatif dan jelas seperti pesan ayat di atas, secara konkrit kehidupan Rasulullah Muhammad SAW telah membuktikan bahwa secara aktif ikut membina masyarakat baik Muslim dan Non-Muslim sejak beliau di Mekkah dan secara lebih luas ketika di Madinah. Nabi Muhammad SAW secara suri tauladan telah memberi contoh kepada masyarakat bagaimana hidup mulai keluarga, masyarakat dan negara sesuai ajaran Islam.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (الاحزاب ٢١)

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah" (QS Al Ahzab: 21)

Pengalaman beliau sebagai pedagang telah memberi kesan yang luar biasa dalam kehidupannya lebih lanjut. Beliau telah menjadi mitra kerja Khadijah Binti Khuwailid yang membawa barang dagangannya dari Mekkah ke Damaskus dan demikian juga sebaliknya, beliau melihat sesuatu yang luar biasa pada diri seorang pemuda bernama Muhammad atas kejujuran dan kegigihannya dalam berkerja. Dalam posisi ini, Nabi telah menunjukkan suatu karakter yang menyebabkan konglomerat besar jatuh hati kepadanya. Akhirnya khadijah menjadi isteri Rasulullah SAW. Secara khusus, dunia perdagangan adalah dunia yang demikian luas tanpa batas. Seorang pedagang akan bertemu dan berinteraksi dengan siapa saja tanpa pandang agama, bangsa dan kelas atau status sosial. Semua mereka akan bertemu di pasar. Hal ini sesuai dengan filosofi kehidupan manusia, seperti ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات ١٣) ^c

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS: Alhujurat, 13)

Sidang Jama'ah Jumat yang dirahmati Allah,

Ajaran Islam adalah suatu ajaran yang dianut sejak masa Nabi SAW sampai hari kiamat, masa setiap masyarakat tentu berbeda nuansa dalam melaksanakan ajaran Islam. Masa Nabi dan Sahabatnya adalah masa yang penuh

perjuangan baik sosial maupun fisik. Musuh-musuh Islam secara nyata dengan kekuatan senjata dan ekonomi mereka bersatu untuk menggagalkan dakwah Nabi SAW. Namun hal terus mengalami kegagalan karena itu Islam masih kokoh hingga hari ini. Para sahabat dan generasi selanjutnya terus menerapkan Islam dalam segala lini kehidupan. Sebagai contoh adalah bagaimana Rasulullah dan para sahabat melaksanakan kewajiban berzakat bagi masyarakat muslim.

Nabi SAW mengangkat Amil untuk suku-suku yang telah menjadi Muslim untuk mengutip atau mengumpulkan zakat mereka. Dan zakat ini menjadi sumber dan pendapatan negara dalam Islam pada masa ini. Zakat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan Rasulullah SAW, disamping dana-dana lainnya.

Pembinaan masyarakat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tidak terbatas hanya pada masalah ibadah atau wahyu yang menjadi tugas keNabiannya, melainkan juga urusan masyarakat agar tetap dalam koridor syariat Islam yang beliau bawa. Beliau utus Muazdh bin Jabbal ke Yaman sebagai Gubernur sekaligus sebagai amil zakat.

Dalam posisi di atas, Rasulullah SAW sebagai kepala Negara telah bertindak dengan jelas dan konkrit bagaimana mengurus ekonomi negara sekaligus ekonomi ummat. Dalam kebijakan yang dijalankan, sepertinya, bersifat simultan. Karena itu, kekuatan masyarakat dan negara, dalam posisi ini, menjadi titik awal kebangkitan ekonomi ummat. Pengaturan yang dijalankan dan partisipasi masyarakat adalah bagian yang tidak terhindarkan. Justeru itu, tidaklah mengherankan jika kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan ekonomi dengan berbagai perannya tentu harus diwujudkan.

Salah satu peran yang diharapkan dari masyarakat adalah menjadi pelaku ekonomi yang berbasis ajaran Islam. Menjadi masyarakat yang siap melaksanakan nilai-nilai ekonomi Islam dengan menjauhi berbagai praktek ekonomi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nabi SAW dikenal dengan gelar al-Amin karena kejujurannya. Karenanya, pengaruh ajaran Islam haruslah merata dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Muslim. Interaksi yang demikian tentunya menjadi suatu dakwah dalam kehidupan modern. *Lisanul hal afsahu min lisanil maqal*, yaitu contoh yang diperlihatkan lebih mengena dari hanya sekedar percakapan.

Kehidupan ekonomi dengan berbagai model dan trik yang meliputinya memerlukan pribadi-pribadi yang kuat karakter agamanya agar kehidupan ekonomi ummat penuh dengan prinsip-prinsip yang relevan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat pelaku dan pengguna pasar. Setidaknya bukan golongan yang diklaim ayat-ayat dalam Surah Al-Mutaffifin sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ
 أَوْ وَرَّوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَضُنُّ أَوْلِيكَ أَنَّهُمْ مُّبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥)
 يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِّينٍ (٧) وَمَا
 أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ (٨)

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3) Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan (4) Pada suatu hari yang besar (5) (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap

Tuhan semesta alam? (6) Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin (7) Tahukah kamu Apakah sijjin itu? (8) (QS: Al-Mutaffifin 1-8)

Sidang Jama'ah Jumat yang dirahmati Allah,

Perjalanan ekonomi Islam menjadi tidak berkembang seiring dengan masuknya penjajahan asing ke negeri-negeri muslim. Belanda menjajah nusantara sementara Inggris mengobok-obok Timur Tengah, India dan Malaysia, Afrika. Perancis menjajah Afrika seperti Mesir, Chad, dan negeri2 Maghribi. Akibatnya masyarakat Muslim dibawah penjajah telah teralienasi dari ajaran Islam. Dapat dibayangkan selama 500 tahun masyarakat Muslim tidak lagi mengenal aturan atau undang-undang terkait dengan ajaran Islam.

Sebagai perbandingan, para penjajah telah mengatur kehidupan mereka dengan berbagai undang-undang dalam negaranya. Negara sebagai institusi yang bertanggung jawab menata kehidupan warganya. Sedangkan negara dalam jajahan mereka diatur undang-undang yang bersifat eksploitatif dengan tujuan melanggengkan jajahan mereka dan memperkuat ekonomi negara mereka.

Sejak tahun 1924, pasca runtuhnya Turki Usmani dan terbebasnya negara-negara Muslim dari penjajahan barat maka mereka mulailah bertanya akan dasar negara yang baru bebas tersebut. Dalam posisi seperti ini, para pemimpin Muslim kembali berpikir untuk menata negaranya berdasarkan ajaran Islam yaitu al-Quran dan Hadits. Pertanyaan berikutnya yang mereka ajukan adalah apakah ada sistem ekonomi dalam Islam, mereka kembali kepada al-Quran:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أُمَّتُكُمْ مَّا قَرَّطْنَا

فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (الأنعام ٣٨)

Artinya: "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan" (QS. Al An'am 38)

Sidang Jama'ah Jumat yang dirahmati Allah,

Dalam posisi ayat di atas, pemimpin muslim menyatakan bahwa sekaranglah tugas ulama dan cendikiawan muslim untuk mencari dan menemukan konsep terkait ekonomi dan sistemnya dalam ajaran Islam. Sejak tahun 1963 sampai sekarang kajian atas ekonomi Islam terus berkembang. Berdirinya bank Islam pertama di Mesir yang dipelopori oleh Dr. Ahmad El Najjar dan berdirinya Organisasi Konferensi Islam (OKI) 1970 yang selanjutnya menjadi sponsor berkembangnya ekonomi Islam. Salah satu buktinya adalah Pendirian Bank Pembangunan Islam (IDB) tahun 1975 yang secara nyata menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pengembangan ekonomi dan keuangan Islam

Terkait dengan paparan di atas, Aceh sebagai wilayah yang diberi izin oleh Pemerintah Pusat untuk menjalankan ajaran Islam secara Kaffah sesuai dengan ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة ٢٠٨)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah 208).

Untuk mengikuti petunjuk ayat di atas, Pemerintah Aceh


telah mengeluarkan berbagai qanun terkait implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam bentuk qanun. Salah satu qanun yang dirasakan gegarnya adalah qanun keuangan yang telah mengatur bahwa keuangan yang berlaku di Aceh adalah Keuangan Islam dengan Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank, Asuransi, Pegadaian, Koperasi dan lainnya harus sesuai dengan Syariat Islam.

Konsep awal penerapan Qanun Syariat Islam didasarkan kepada Qanun No. 14 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Dalam qanun ini ditetapkan bahwa Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib mengikuti Syariat Islam. Karena itu lahirlah Qanun No. 11 tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah antara lain: Lembaga Keuangan berbentuk Bank, Lembaga Keuangan berbentuk Non Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Lembaga Keuangan adalah satu sisi dari penerapan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Namun masih banyak lagi ajaran atau bentuk lain yang perlu diatur dalam sistem perundang-undangan atau Qanun dalam rangka mewujudkan Islam yang kaffah. Dalam posisi ini, tentu Pemerintahan Aceh akan mengatur dan mengeluarkan kembali qanun-qanun yang diperlukan dalam rangka penerapan ajaran Islam dalam bentuk UU/Qanun yang relevan dan up-to-date.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ
وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ
الْمُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.


Rukun Khutbat Kedua....



QANUN LKS: KENAPA DAN UNTUK APA?

Oleh:

Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف والفخر أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته والابتعاد عما يسخطه ويغضبه، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Sidang jamah Jum'at yang dirahmati Allah SWT.

Penabalan Aceh sebagai negeri syariat, Seuramoe Mekkah tidaklah berlebihan. Selain sebagai tempat pertama masuknya Islam di nusantara, syariat Islam telah dilaksanakan

di Aceh sejak masa kesultanan Aceh pada awal abad ke 12 Masehi. Kala itu, kerajaan Aceh telah melaksanakan syariat Islam secara kaffah, bukan saja dalam aspek peribadatan, tetapi juga termasuk dalam aspek mu'amalah (ekonomi). Di bawah kesultanan Muhammad Malik Al-Zahir (1297-1326M), kerajaan Samudera Pasai telah menggunakan uang emas, "Dierham". Kala itu, semua kegiatan pencetakan Dierham ditentukan oleh Sultan, memiliki berat yang bervariasi antara 0,40 - 0,58 gram, bermutu antara 17-18 karat. Di bagian depan uang Dierham tertera nama Muhammad Malik Al-Zahir dan di bagian belakangnya tertera ungkapan 'al-Sulthan al-'Adl'.

Dalam bukunya "Perspektif Islam di Asia Tenggara", Prof. Dr. Ayumardi Azra (1989) juga mencatat bahwa riba telah dilarang di Aceh sejak tahun 1621 Masehi pada masa Sultan Iskandar Muda hingga tahun 1641 Masehi pada masa Sultan Iskandar Tsani. Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan sejak tahun 916 Hijriah juga telah memberi otoritas kepada kepada "Balai Meusara" sebagai lembaga pengelolaan harta wakaf, yang diatur dalam "*Qanun Meukuta Alam*" atau "*Qanun Al-Asyi*". Cukup banyak tanah-tanah wakaf (*Meusara*) yang berada di bawah pengelolaan Balai Meusara ketika itu, yang diwakafkan kerajaan, Hulubalang dan orang-orang kaya.

Pada abad ke 16 Masehi, kerajaan Aceh Darussalam telah muncul sebagai kekuatan ekonomi Nusantara, semata-mata karena pada saat itu kerajaan Aceh sudah mengimplementasikan syariat Islam secara kaffah dalam segala bidang, termasuk ekonomi. Sistem ekonomi yang dijalankan di kerajaan Aceh yang berlandaskan Islam berjaya meletakkan Aceh sebagai pusat perdagangan penting di nusantara. Rakyat Aceh ketika itu, hidup makmur dan

sejahtera serta keadilan ekonomi berhasil diwujudkan. Sejak tahun 1511 Masehi, kerajaan Aceh bahkan telah mengambil alih peran Melaka sebagai pusat politik dan perdagangan pasca kejatuhan kerajaan Melaka ke tangan Portugis. Sejak itu pula, Aceh semakin terkenal sebagai sentra rempah dan pelabuhan entreport (pintu gerbang ekspor dan impor) internasional. Ramai pedagang luar negeri berbisnis di Aceh, termasuk saudagar dari India, Gujarat, Cina, dan Belanda. Kayu damar, minyak kasturi, kapur, kemenyan, kayu gaharu, cendana, lada hitam, tembakau, ulat sutra, rempah, gading, dan lilin adalah di antara komoditas ekspor andalan kerajaan Aceh saat itu. Sedangkan komoditas yang diimpor ke Aceh termasuk beras, gula, kurma, logam, tekstil, dan komoditas kerajinan tangan.

Bahkan saat Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636 Masehi), Aceh Darussalam kala itu termasuk salah satu kerajaan besar Islam Dunia, di samping Kerajaan Usmaniyah di Istanbul (Turki), Kerajaan Maroko di Rabat (Afrika Utara), Kerajaan Isfahan di Persia (Iran); dan Kerajaan Moghul di Agra India. Kerajaan Aceh Darussalam tidak saja unggul dalam bidang pengembangan agama Islam, tetapi juga dalam bidang politik, perdagangan, dan pendidikan.

Sidang jamaah Jum'at yang dimuliakan Allah SWT.

Para sejarawan telah mencatat dengan tinta emas kisah kegemilangan Islam di Aceh tempoe doeloe. Tapi sayangnya, Provinsi Aceh sekarang malah menorehkan catatan buram terkait kinerja perekonomiannya. Aceh sebagai penerima anggaran pembangunan daerah nomor lima terbesar dari 34 provinsi lainnya di Indonesia, namun tercatat sebagai provinsi

nomor enam termiskin di Indonesia dan nomor satu di Pulau Sumatera. Aceh sebagai satu-satunya provinsi di negara ini yang diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakan syariat Islam dalam berbagai sendi kehidupannya, namun syariat Islam belum mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Pada masa-masa awal pelaksanaan syariat Islam di Aceh, fokus penerapan syariat Islam hanya meliputi aspek peribadatan semata, seperti pelarangan khamar, judi, buka aurat, dan khalwat. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek mu'amalah (ekonomi). Padahal bicara syariah, maka ianya harus meliputi aspek akidah, mu'amalah, dan akhlaq.

Alhamdulillah, cita-cita suci kita untuk melaksanakan syariat Islam dalam aspek mu'amalah di Aceh telah berhasil diwujudkan melalui pengesahan Qanun No. 18 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada tahun 2018. Lahirnya Qanun LKS ini merupakan amanah dari Qanun No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Masyarakat Islam Aceh harus menjalankan aktivitas mu'amalah sesuai dengan nilai-nilai syariat. Kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena setelah lebih 70 tahun pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Aceh akhirnya telah memiliki payung hukum untuk memerdekakan dirinya dari praktek riba. Semoga Qanun LKS ini yang berisi 67 pasal yang mengamanatkan semua LKS di Aceh harus beroperasi bebas riba dan sesuai nilai-nilai syariat mampu menjadikan Aceh sebagai model pelaksanaan ekonomi syariah di era globalisasi dan googlelisasi. InsyaAllah dengan mendapat dukungan kita semua, pelaksanaan Qanun LKS akan mampu menciptakan sejarah baru dalam penerapan syariat Islam di Aceh yang mampu mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan bahkan keihlanan ekonomi.

Penerapan Qanun LKS kita harapkan mampu menjadi model pelaksanaan syariat dalam bidang mu'amalah bagi daerah, provinsi, dan bahkan negara lain.

Sidang jamaah Jum'at yang dirahmati Allah SWT.

Kenapa kehadiran Qanun LKS begitu penting dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh sehingga dalam implementasinya harus mendapat dukungan penuh kita semua? Substansi utama dari Qanun LKS adalah semua lembaga keuangan di Aceh baik lembaga perbankan, lembaga keuangan non-perbankan seperti asuransi, pajak gadai, koperasi, dan leasing, serta lembaga keuangan non-formal lainnya seperti praktek rentenir, semuanya harus bebas dari unsur-unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

Praktek riba adalah kejahatan ekonomi terbesar dalam ajaran Islam. Islam melihat mereka yang terlibat dalam aktivitas riba sebagai "Ureung Pungoe" (orang gila) dan "Penjahat Agama dan Ekonomi". Di akhirat kelak mereka adalah "Penghuni Neraka yang Abadi". Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S. al-Baqarah, 275).

Sebagai orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, kita wajib meninggalkan sisa-sisa riba, dan tidak boleh memakannya walaupun dalam kadar yang sedikit. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman” (Q.S. al-Baqarah, 278).

Seungguhnya, jika setelah beriman kepada Allah SWT, dan kita masih bergelimang dalam praktek riba, maka siap-siaplah diperangi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Secanggih apapun teknologi peperangan yang kita miliki, maka siapapun kita, kita tidak akan mampu apalagi memenangi perang melawan Allah SWT dan Rasul-Nya. Allah SWT berfirman:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya (meninggalkan sisa-sisa riba), maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) (Q.S. al-Baqarah, 279).

Para hadirin sidang jamaah Jum’at yang dicintai Allah SWT.

Sangking dasyatnya dosa riba, bahkan Islam menyebutkan bahwa dosa si pemakan riba itu sama dan bahkan lebih besar dibandingkan dengan dosa seorang lelaki yang berzina dengan ibunya. Rasulullah SAW bersabda:

"Riba memiliki tujuh puluh tingkat, dan yang paling rendah adalah seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya"
(H.R. Ibnu Majah); dan

"...dosa seseorang yang memakan riba lebih besar dibandingkan dengan dosa seorang lelaki yang berzina dengan ibunya sendiri" (H.R. Bukhari).

Hadist senada berbunyi:

"Satu Dirham riba yang diterima seseorang dan dia mengetahuinya adalah lebih jelek dibandingkan dengan melakukan zina sebanyak 36 kali" (H.R. Ahmad and Daruqutni).

Hadist lain menyebutkan bahwa:

"Allah SWT tidak membenarkan empat golongan untuk mencium bau syurga apatah lagi memasukinya. Mereka adalah yang minum minuman keras secara terus menerus, memakan riba, memakan harta anak yatim, dan durhaka kepada kedua orang tuanya" (Mustadrak al-Hakim, Kitab al-Buyu).

Tidak hanya si pemakan riba yang diganjarakan dosa besar, si pemberi dan juga si pencatat transaksi riba juga ikut berdosa besar. Rasulullah SAW bersabda:

"Allah SWT melaknat orang yang membayar dan menerima riba, dan saksi yang mencatatnya. Mereka semuanya adalah sama (berdosa)" (H.R. Tirmidhi dan Ahmad).

Ini persis seperti kata bijak “Ureung Tuha” yang menyebutkan: “Si péh bajoe, Si mat taloe, Si duk kedroe, saban desya” (Si pemukul pasak, Si pemegang tali, sama dosanya). Karena dasyatnya dampak riba terhadap perokonomian umat, maka Rasulullah SAW sendiri dalam khutbahnya yang terakhir sebelum beliau wafat, kembali mengingatkan umatnya agar menjauhi riba.

Ramai yang mahfum bahwa makan riba itu berdosa besar dan bahkan dosanya itu disamakan dan malah lebih besar dari dosa seseorang yang menzinahi ibunya. Namun kenapa dosa pemakan riba disamakan dan bahkan lebih besar dari dosa seseorang yang menzinahi orang tuanya? Kenapa dosa memakan riba tidak disamakan dengan bentuk jenis dosa besar lainnya, seperti merampok, minum arak, berjudi, dan membunuh? Kalaulah memakan riba itu dianggap memakan harta orang lain dengan sepengetahuan pemiliknya atau secara batil, kenapa dosa memakan riba tidak disamakan dengan dosa mencuri atau merampok? Sebuah pertanyaan menarik, tapi tidak mudah untuk dijawab!

Pada tahun 2007, Azeemuddin Subhani yang memiliki pengalaman 30 tahun bekerja sebagai Penasehat Keuangan Menteri Perminyakan Kerajaan Arab Saudi berhasil menamatkan pendidikan S3-nya di bidang Hukum dan Keuangan Islam di Universitas McGill, Kanada. Dalam Disertasinya, Dr. Azeemuddin Subhani mengkaji pelarangan riba dalam perspektif linguistik (ketatabahasa). Sebagai seorang yang celik Bahasa Arab — apatah lagi bahasa Arab itu adalah bahasa ibunya — sudah tentu hasil penelitian disertasi yang dikemukakan Dr. Azeemuddin Subhani tidak diragukan kesahihannya. Dr. Azeemuddin Subhani menawarkan

definisi dan perspektif baru terhadap konsep riba. Kerena menariknya disertasi yang ditulis Dr. Azeemuddin Subhani, Harvard Law School, Amerika Serikat telah mengundang beliau untuk mempresentasikan dan bahkan membukukan hasil penelitiannya di Universitas tertua di dunia tersebut. Tidak hanya itu, Syeikh Nizam Yaqubi, Ilmuwan Syari'ah terkemuka di dunia yang duduk di berbagai Dewan Penasehat Syari'ah institusi keuangan dunia telah menawarkan untuk menerjemahkan disertasi tersebut ke dalam Bahasa Arab dan kemudian mendistribusikannya ke seluruh pustaka yang ada di dunia Arab. Banyak juga yang menawarkan untuk menerjemahkan disertasi tersebut ke dalam Bahasa Urdu, Turki dan juga Melayu.

Di antara isu menarik yang diulas Dr. Azeemuddin Subhani dalam disertasinya adalah mencari jawaban Hadist Sahih Riwayat Imam Bukhari yang menyamakan dosa pemakan riba sama dan bahkan lebih dasyat dari dosa seseorang yang menzinahi ibunya. Kata riba bermakna tumbuh, bertambah, dan berkembang. Maka orang yang memakan riba, berarti menumbuhkembangkan uangnya dari uang itu sendiri (Peu Meu-Aneuk Peng). Atau Aristoteles, sang Filsuf Yunani menyebutkannya sebagai "Money Begetting money" atau "Money Creates Money" (uang menciptakan uang).

Begitu juga seorang yang menzinahi ibunya adalah sebuah tindakan untuk menciptakan dirinya sendiri (self-generation) dari air mani yang sama dan dilahirkan oleh ibu yang sama. Islam mengasosiasikan dosa riba dengan dosa perzinahan dengan orang tua sendiri kerana terletak pada kesamaan proses dan hasil akibat praktek riba dan perzinahan seorang anak lelaki dengan ibunya sendiri, yang disebut

dengan self-generation (menciptakan diri sendiri). Kita tidak bisa membayangkan apabila dari perzinahan antara sang anak dengan ibunya itu lahirlah seorang “Anak Haram”! Kalau “Anak Haram” itu membesar, dia harus memanggil siapakah kepada orang tuanya? Anak itu layak memanggil “Abang” atau “Ayah” atau mungkin gabungan antara keduanya, “BangYah” kepada orang tua lakinya; “Ibu” dan “Nenek” atau “BuNek” kepada orang tua perempuannya. Sungguh akan kacau balau dunia ini, jika angkara murka ini terjadi secara berterusan.

Begitu juga ketika praktek riba dilakukan secara terus menerus, maka uang itu akan melahirkan anak-anak uang yang banyak sekali. Tindakan mengembangbiakkan uang secara ilegal atau “Mengharam-Anak-Jadah-kan Uang” ini tentunya akan menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Karena yang meraup untung adalah orang kaya yang memiliki uang yang banyak, dan yang rugi adalah orang miskin yang tidak berkecukupan uang. Dengan hanya meminjamkan uangnya kepada orang lain atau men depositokan uang di bank konvensional yang ribawi, maka dengan hanya duduk berpangku tangan, goyang-goyang kaki, “Piep Rukok Sira Jep Kupi”, akhir bulan atau tahun si peminjam atau pendeposito akan mendapatkan uang yang banyak, jumlah uang yang dipinjamkan ditambah dengan riba (bunga), tanpa mengambil resiko sedikitpun. Itulah sebabnya Islam memandang riba sebagai dosa terbesar. Dalam Islam, riba dianggap sebagai penyebab ketidakadilan ekonomi, penyebab ketidakseimbangan antara sektor riil dan keuangan, penghambat pertumbuhan ekonomi, dan punca timbulnya konflik (kesenjangan) sosial-ekonomi. Riba juga menghambat usaha produktif, penghalang inovasi dan aktivitas wirausahawan, menyebabkan alokasi sumber daya

yang tidak efisien, memicu inflasi dan juga berbagai penyakit ekonomi lainnya.

Akibat sistem perekonomian ribawi yang dianut dunia telah menyebabkan lebih dari 100 kali krisis ekonomi dalam skala besar silih berganti menerpa dunia, termasuk Indonesia. Sungguh dasyat dampak negatif riba terhadap ekonomi. Oleh karena itu, marilah kita dukung penuh pelaksanaan Qanun LKS untuk membebaskan Aceh dari riba dengan merujuk pada Surat Al-Baqarah, Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah melarang riba dan menghalalkan jual beli" (Q.S. al-Baqarah, 275)

Sidang jamaah Jum'at yang dirahmati Allah SWT.

Sungguh kehadiran Qanun LKS yang harus dilaksanakan sepenuhnya di awal tahun 2021 merupakan kado terindah dan batu loncatan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh yang pantas kita syukuri. Marilah kita mensyukurinya dengan membebaskan semua praktek mu'amalah kita dari unsur riba. Usaha ini harus kita lakukan segera karena debu riba sudah menyelimuti seluruh bumi Aceh, seperti janji Rasulullah SAW:

"Akan datang suatu masa dimana setiap orang akan memakan riba dan jika tidak, pasti dia akan kena debunya"
(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Mudah-mudahan pelaksanaan Qanun LKS menjadi tonggak awal pembebasan ekonomi Aceh dari praktek riba. Semoga, implimentasi Qanun LKS merupakan bukti keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT yang mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan ekonomi, dan

keberkatan rezeki, sebagaimana janji Allah SWT:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan" (Q.S. al-A'raf, 96).

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ
وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ
الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.


Rukun Khutbat Kedua....



**PRAKTEK RENTENIR DALAM
MASYARAKAT
PASCA BERLAKUNYA QANUN
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH
DI ACEH**

Oleh:

Dr. Tgk. Tarmizi M Daud, S. AG., M. Ag



الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، فنتبارك الله أحسن الخالقين،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا
ونبينا محمدا الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وبارك على هذا النبي
الكريم والرسول العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين أما بعد، فيا عبد الله أوصيكم
وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله في كتابه الكريم : وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Hadirin sidang jama'ah Jum'at yang dirahmati Allah,

Kebutuhan hidup manusia semakin meningkat seiring dengan semakin modernnya kemajuan zaman. Pola dan gaya hidup sangat mempengaruhi pribadi seseorang yang berimbas pada keluarga dan masyarakat serta pengaruh lingkungan dan budaya hidup yang konsumtif dan hedonis. Hal tersebut menjadi permasalahan bagi sebagian masyarakat dengan penghasilan yang tidak menentu dan pas pasan, sehingga keluarlah ide untuk mencari pendapatan lebih dengan cara

yang kurang baik dan bahkan cenderung haram, seperti meminjam uang baik untuk kebutuhan hidup maupun untuk ide liar menjalankan usaha lain sebagai pedagang atau adanya usaha sampingan. Namun, karena terkendala tidak adanya modal, terbukalah peluang bagi rentenir untuk menjalankan bisnis pinjamannya yang tidak sehat dan tidak adil bahkan bisa digolongkan riba.

Di Aceh, sistem keuangan Syariah berdasarkan aturan Qanun No 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menghendaki bahwa seluruh industri usaha lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib melaksanakan system dan metode Syariah. Ini adalah sebagai tindak lanjut rangkaian pelaksanaan Qanun tersebut. Pemerintah Aceh kemudian mengeluarkan Peraturan Gubernur No 56 tahun 2020 tentang Dewan Syariah Aceh. Dengan segala persiapan dan perkembangan yang ada, lembaga keuangan dan perbankan syariah yang beroperasi di aceh terus berbenah dan mempersiapkan kapasitas dan fasilitas yang kuat untuk melayani nasabah khususnya masyarakat Aceh dengan sebaik mungkin.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan lembaga keuangan dan perbankan Syariah di Aceh banyak menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini berupa tekanan sosial, politik dan tekanan dari berbagai pihak dalam melayani dan membenahi kapasitas lembaga keuangan dan perbankan syariah dalam upaya mereka untuk terus kuat, maju dan bersinergi dalam memajukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Hal yang paling menonjol muncul dalam masyarakat dalam menjalankan system ekonomi keuangan dan perbankan Syariah adalah masih berlangsungnya praktek

pemodal secara pribadi dan kelompok masyarakat (Oknum) Rentenir yang menyusahkan masyarakat/pedagang atau para kreditur baik kecil, sedang dan besar.

Hal ini bukan saja persoalan bunga pinjaman yang besar atau system yang dijalankan rentenir yang jauh dari praktik keadilan dan nilai syariah, namun dalam perkembangannya para rentenir ikut memprovokasi dan mempengaruhi masyarakat untuk tidak percaya pada lembaga keuangan dan perbankan syariah karena "pola dan sistemnya sama" dengan bank konvensional apalagi ditambah dengan syarat administrasi lebih sibuk untuk pengurusannya. Maka dengan kondisi pemahaman seperti ini para rentenir cukup mudah mendapatkan peminjam (orang yang butuh modal) dengan iming-iming kemudahan dan cepat prosesnya. Maka itulah hal ini yang harus dibantah/diberantas oleh semua pihak agar praktek rentenir semakin berkurang dan hilang dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aceh seiring dengan berjalannya lembaga keuangan dan perbankan syariah di bumi Aceh Serambi Mekkah ini secara kuat dan kaffah.

Hadirin sidang jama'ah Jum'at yang dirahmati Allah,

Dalam literatur ekonomi yang dimaksud dengan sewa ekonomi atau renten adalah suatu faktor produksi tertentu yang mengandung kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengonsumsi faktor produksi tersebut. Rentenir dalam KBBi didefinisikan sebagai orang yang memberi nafkah dan membungakan uang/ tukang riba/ pelepas uang atau lintah darat. Rentenir disebut sebagai lintah darat karena kegiatannya menghisap habis uang masyarakat demi mendapatkan profit dengan pemberlakuan bunga pada kredit yang dijalaninya. Pelepas uang (rentenir)

adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang jasa pelayanan simpan pinjam. Namun perbedaannya, rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri. Rentenir biasanya merupakan seseorang dalam lingkup masyarakat itu sendiri maupun pendatang di luar lingkup masyarakat yang menjadi nasabahnya.

Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun dan berbagai temuan dan masukan dari masyarakat, persoalan rentenir ini juga dipengaruhi oleh pemahaman agama dan hukum jual beli serta riba bunga bank dalam masyarakat yang masih lemah, serta adanya khilafiyah haram dan halal tentang bunga bank. Hal ini lah yang terus disampaikan oleh para rentenir yang berkepentingan untuk menjalankan misinya dalam masyarakat pedagang yang membutuhkan moda usaha. Disamping itu, masyarakat menyatakan bahwa alasan paling menonjol dalam memilih bank, baik bank konvensional atau bank syariah adalah lokasi atau aksesibilitas terhadap bank. Alasan lain adalah pelayanan yang belum profesional dan kredibilitas bank syariat yang belum begitu siap dalam hal finansial teknologi yang menghambat proses transaksi keuangan para nasabah /masyarakat. Hal ini menunjukkan, adanya pertimbangan rasional dan kemudahan yang sangat mewarnai pemilihan suatu bank atau ikut pengaruh rentenir karena mudah dan cepat.

Persoalan rentenir ini sudah menjadi persoalan utama bagi masyarakat dan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk terus menghalangi, menentang

dan memberantas bahkan ancaman serius dengan membuat aturan Hukum (Qanun Aceh/Qanu Kab/Kota). Ini akan memberi sanksi dan hukuman terhadap para rentenir jika masih beroperasi di tengah masyarakat di Aceh dan di Serambi Mekkah ini. Hal ini perlu dukungan dari berbagai pihak dan elemen masyarakat untuk membantu dan kerja sama dalam memberantas praktek rentenir yang melanggar Qanun LKS dan Syariat Islam yang berlaku di Aceh, sehingga lembaga keuangan dan perbankan Syariah yang sesuai dengan kaidah dan nilai Syar'inya Islam yang wajib dijalankan di Aceh akan tumbuh dan berkembang.

Dalam Al- Qur'an itu sendiri, disebutkan secara jelas bahwa riba adalah haram.

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

Artinya: "Allah telah melarang riba dan menghalalkan jual beli" (Q.S. al-Baqarah, 275)

Dan dalam Al Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit istilah bunga, sehingga yang mengemuka adalah benarkah bunga sama dengan riba sehingga diharamkan oleh agama? Oleh karena itu perlu dilihat definisi dari riba untuk menentukan apakah bunga sama dengan riba. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah tehnis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil" (an-Nisaa':29).

Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, Ahkam Al-Qur'an, menjelaskan :

"Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Qur'an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah."

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek. Dalam jual beli, pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Dalam transaksi gadai, pegadaian mendapat imbalan karena telah menjaga dan memelihara barang yang digadaikan. Dalam sewa, penyewa membayar sewa karena ada manfaat sewa yang didapat oleh penyewa termasuk menurunnya sistem akad nilai ekonomis dari barang yang disewa. Dalam sistem akad bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa muncul setiap saat.

Dalam transaksi kredit pada perbankan konvensional, kreditor mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa ada suatu penyeimbang yang diterima debitur kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah debitur diwajibkan untuk *selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untung* dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Padahal dana juga tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya karena faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika

orang tersebut mengusahakan, *belum tentu selalu untung*, bisa saja rugi. Dan walaupun debitur rugi, dia tetap harus membayar pokok plus bunga. Inilah letak ketidak adilannya sehingga bunga diharamkan

Definisi riba yang senada, juga disampaikan oleh jumbuh ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab. Diantaranya sebagai berikut:

1. Badr ad-Din al-Ayni, pengarang *Umdatul Qari Syarah Shaih al-Bukhari* : Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.
2. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi : Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.
3. Raghیب al-Asfahani : Riba adalah penam-bahan atas harta pokok.
4. Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'i : Salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, dikenal sebagai bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.
5. Qatadah : Riba jahiliah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penanguhan.
6. Zaid bin Aslam : yang dimaksud dengan riba jahiliyah yang

berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, "Bayar sekarang atau tambah."

7. Mujahid : Mereka menjual barang dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, si pembeli memberikan tambahan atas tambahan waktu yang diberikan.
8. Ja'far ash-Shadiq dari kalangan Syi'ah : Ja'far ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa AllahSWT mengharamkan riba," Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat ma'ruf lagi atas transaksi pinajm-meminjam dan sejenisnya, padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia."
9. Imam Ahmad bi Hambal, pendiri mazhab Hambali : Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinajamn) atas penambahan waktu yang diberikan."

Hadirin sidang jama'ah Jum'at yang dirahmati Allah,

Adapun jenis riba, dalam pengertian syariah, riba ada dua jenis yaitu:

1. Riba nasi'ah (riba utang piutang)

Istilah nasi'ah berarti menunda, me-nangguhkan atau menunggu dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan 'tambahan' atau 'premi'. Karena itu, riba

nasi'ah mengacu bunga pada utang. Intinya, larangan riba nasi'ah mengandung implikasi bahwa penetapan suatu keuntungan positif di depan pada suatu pinjaman sebagai imbalan karena menunggu, menurut syariah tidak diperbolehkan. Tidak ada perbedaan apakah persentase keuntungan dari pokok itu bersifat tetap atau berubah atau suatu jumlah tertentu yang dibayar di depan atau pada saat jatuh tempo, atau suatu pemberian (hadiah) atau suatu bentuk pelayanan yang diterima sebagai suatu persyaratan pinjaman.

2. Riba Fadhl (riba jual beli)

Betapapun juga, Islam ingin menghapuskan bukan saja eksploitasi yang dikandung dalam institusi bunga, tetapi juga semua bentuk pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil dalam transaksi bisnis. Riba fadhl adalah riba yang dilibatkan pada transaksi pembelian dari tangan ke tangan dan penjualan komoditas. Ia meliputi semua transaksi di tempat yang melibatkan pembayaran kontan di satu pihak dan pengiriman komoditas segera di lain pihak.

Pembahasan riba fadhl muncul dari hadits-hadits yang menuntut bahwa barang ribawi yaitu emas, perak dan bahan makanan pokok seperti beras gandum dan jagung serta makanan tambahan seperti sayuran dan buah-buahan harus dipertukarkan, masing-masing dengan barang yang sama, mereka harus ditukar di tempat (*spot*) dan dengan takaran atau timbangan yang sama dan serupa. Apapun yang diterima sebagai suatu 'kelebihan' oleh salah satu dari kedua belah pihak dalam suatu transaksi adalah riba fadhl.

Dengan demikian, Islam secara tegas telah

mengharamkan riba dan secara keras melarangnya. Pengharaman dan pelarangan itu berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) dalam Al-Qur'an dan hadits, yang tidak mungkin lagi di utak-atik atau ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih *ijtihad* atau pembaruan. Karena dalam pakem fikih dinyatakan bahwa tidak ada peluang *ijtihad* mengenai masalah-masalah yang sudah pasti (*qath'i tsubut wa dalalah*) sebagaimana secara konsensus pakem ini dianut kalangan umat Islam, ulama *salaf* (generasi terdahulu) dan ulama *khalaf* (generasi belakangan). Bagi kaum muslim, cukup dengan membaca ayat riba di penghujung surah al-Baqarah yang diturunkan pada saat akhir periode turunnya Al-Qur'an, niscaya akan tergoncang hatinya ketika menyimak kerasnya ancaman yang dijanjikan Allah dalam ayat-ayat itu yang tergolong ayat *muhakkamat* (jelas dan pasti serta tidak menimbulkan aneka interpretasi).

Allah SWT berfirman:

"Orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu spontan berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan perkaranya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi riba itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang

yang bertahan dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.” (al-Baqarah:275-276).

Hadirin sidang jama'ah Jum'at yang dirahmati Allah,

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh harus segera mengambil langkah-langkah strategis bersama pihak terkait untuk dapat mengambil tindakan kongkrit dan nyata terhadap para rentenir dan sejenisnya agar secepatnya hilang dalam masyarakat Aceh, disamping itu bersama dengan pihak lembaga keuangan dan perbankan syariah dan Dewan Syariah Aceh untuk segera menyiapkan langkah sosialisasi secara massif tentang lembaga keuangan dan perbankan syariah kepada seluruh elemen masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan pelayanan lembaga keuangan dan perbankan syariah di Aceh baik bank daerah Aceh maupun nasional, sehingga kedepan praktek rentenir hilang dan lembaga keuangan dan perbankan syariah di Aceh semakin maju, berkembang dan kemandirian ekonomi masyarakat Aceh berbasis ekonomi syariah.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ
وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللهُ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ
الْمُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Rukun Khutbat Kedua....



MENSYAHADATKAN PEREKONOMIAN ACEH MELALUI QANUN LKS

Oleh:

Dr. Mizaj Iskandar Usman, Lc., LLM



السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

فِيَا عِبَادَ اللَّهِ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

Hadirin jama'ah Jum'at rahimakumullah

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam, Kesehatan dan rezeki kepada kita semua. Shalawat beriring salam ke haribaan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Marilah kita terus-menerus meningkatkan iman dan

takwa kepada Allah SWT dengan cara menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dalam penuh kesadaran dan kesabaran.

Hadirin jama'ah Jum'at rahimakumullah

Pemerintah Aceh punya tanggungjawab besar dalam menjalankan syariat Islam. Tanggungjawab tersebut bukan saja karena perintah agama, namun juga dikarenakan aspirasi rakyat Aceh yang begitu besar agar kehidupan mereka sehari-hari di Aceh diatur dengan aturan yang bernafaskan syariat. Dalam hal ini Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu" (Al-Baqarah, 208)

Menyahuti itu, Pemerintah Aceh mengeluarkan berbagai aturan dan regulasi untuk mensyariatkan semua sendi kehidupan masyarakat Aceh. Satu dari aturan dan regulasi tersebut yang terpenting adalah Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Dalam qanun tersebut, ada tiga pembedangan syariat Islam yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh. (1) Bidang Aqidah; (2) Bidang Mu'amalah; dan (3) Bidang Akhlak. Dari ketiga pembedangan tersebut, tidak diragukan lagi ketauhidan masyarakat Aceh yang berakidah Islam dengan *manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah*. Begitu juga dengan bidang akhlak, masyarakat Aceh sangat paham jika Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam sebuah hadis beliau bersabda:

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

Artinya: Sesungguhnya aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan Akhlak manusia.

Pengetahuan yang memadai di bidang aqidah dan akhlak ini boleh jadi tidak sebanding dengan tingkat pengetahuan masyarakat Aceh di bidang mu'amalah. Banyak masyarakat yang belum paham jual-beli, hutan-pituang, sewa-menyewa yang sesuai dengan syariat. Dalam kehidupan modern, berbagai jenis transaksi di atas dalam pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari lembaga keuangan. Mengingat transaksi di zaman sekarang tidak lagi dilakukan dengan cara barter, tapi telah menggunakan alat tukar yang kita sebut dengan uang (*currency*). Lembaga Keuangan seperti bank berfungsi mengelola uang tersebut dengan cara simpan dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Melihat begitu pentingnya peran lembaga keuangan tersebut, menyebabkan Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam sendiri secara eksplisit memerintahkan agar hal-hal lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh. Menyahuti perintah tersebut maka kemudian Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Melalui Qanun LKS Pemerintah Aceh berusaha mensyariahkan semua kegiatan ekonomi masyarakat Aceh. Praktik riba yang selama ini dijalankan mulai ditertibkan. Selain karena larangan Allah, praktik riba yang berlaku selama ini sangat tidak sesuai dengan keadilan sosial yang menjadi sila kelima dari Pancasila. Praktik riba hanya akan membuat yang kaya makin kaya, dan yang miskin akan semakin terjatuh dalam kemiskinan. Allah berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa" (Al-Baqarah, 276)

Banyak yang meragukan perekonomian Aceh akan berdampak dengan diberlakukannya Qanun LKS. Menggunakan model keuangan syariah tidak akan menimbulkan masalah pada perekonomian. Ini karena, perbankan Syariah memiliki fasilitas dan kemampuan yang sama dengan perbankan konvensional. Semua produk konvensional yang ada juga ada padanannya pada perbankan Syariah sehingga bisa memenuhi segala kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Di samping itu, bank-bank Syariah juga telah memiliki fasilitas digital banking menggunakan mobile banking apps dengan fitur yang canggih yang bisa digunakan untuk transfer online, pembayaran tagihan bahkan untuk berinfak.

Kekhawatiran para pengusaha bahwa Bank Syariah tidak mampu membiayai pembiayaan besar juga tidak ada dasarnya. Bank-bank Syariah, sudah terlibat aktif membiayai proyek-proyek besar APBN yang jumlahnya triliunan rupiah seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Di samping itu, sindikasi pembiayaan beberapa bank Syariah dalam sebuah proyek besar juga bisa dilakukan.

Bagi Bank Syariah, Qanun ini pun juga membawa keberkahan tersendiri. Selain terjadi peningkatan aset, bank Syariah juga kini memiliki kesempatan mengelola rekening Satker vertikal dari pusat, mengelola rekening operasional BUMN, perusahaan swasta bonafid, dan sejauh ini semua

puas dengan sistem yang dimiliki Bank Syariah.

Qanun LKS merupakan cara pemerintah Aceh untuk menjadikan rezeki Allah berada dalam batasan keberkahan. Dalam konteks rezeki, yang diperintahkan untuk dicari bukan banyaknya tapi keberkahannya. Berbeda dengan ilmu pengetahuan, di mana Nabi memerintahkan agar kita selalu berdoa ditambahkan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini Nabi bersabda:

اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت

Artinya: "Ya Allah kami memohon kepada-Mu keselamatan dalam beragama, kesehatan raga, tambahan ilmu pengetahuan, keberkahan dalam rezeki, pertaubatan sebelum mati dan ampunan setelah kematian" (H.R. Bukhari dan Muslim)

Keberkahan rezeki ini lah yang sangat diharapkan dari Qanun LKS ini. Selain itu ke depan diharapkan Aceh menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain dalam memajukan industri keuangan syariah. Sehingga ke depan Indonesia tidak hanya menjadi negara Muslim terbesar, namun negara dengan inddustri keuangan syariah terbesar di dunia. Dan Aceh sebagai pionirnya. Amin.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَتَفَعَّلِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

Rukun Khutbat Kedua....



MEWUJUDKAN Keadilan Ekonomi DENGAN QANUN LKS

Oleh:

Dr. Hafas Furqani, M. Ec



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُؤَلُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah

Alhamdulillah wassyukurulillah, yang telah menetapkan Syariat'nya sebagai panduan dan keselamatan hidup manusia

di dunia dan akhirat. Termasuk dari panduan Syariat tersebut adalah berisi petunjuk, prinsip-prinsip dasar, dan panduan dalam bidang ekonomi untuk kita ikuti agar hidup masyarakat bisa lebih adil dan makmur.

Sebagai daerah yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan Syariat Islam, Aceh telah menyusun berbagai Qanun, atau Peraturan Daerah, yang berisi aturan dan panduan hidup yang digali dari sumber-sumber Syariah, yaitu al-Qur'an dan Hadits.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang lahir pasca perdamaian yang ditandatangani dalam MOU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Aceh menyegarkan kembali komitmen pelaksanaan Syariat Islam. Kali ini cakupannya lebih luas dari pada dimensi hukum saja, tetapi seluruh dimensi kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan tatakelola pemerintahan.

Pelaksanaan Syariat islam dalam bidang ekonomi tergambar dalam Pasal 155 UUPA yang menyebutkan bahwa orientasi pembangunan di Aceh diarahkan untuk: "meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan".

Ini artinya, ada perubahan orientasi dalam pengelolaan sistem perekonomian Aceh ke arah ekonomi yang didasari pada nilai-nilai Islam, ketimbang ekonomi yang bercorak kapitalisme atau sosialisme. Ini nantinya akan tercermin dalam penyusunan kebijakan ekonomi dan investasi daerah,

program pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Tujuan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidangekonomi, tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan tujuan Syariah (*Maqasid Syariah*) yaitu kemashlahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Hal ini secara eksplisit disebutkan dengan jelas juga dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang “Pokok-Pokok Syariat Islam” di mana pada Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan Syariat Islam dan agenda pembangunan di Provinsi Aceh ini dimaksudkan untuk “melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harkat, nasab, masyarakat dan lingkungan hidup”.

Untuk mewujudkan keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat Aceh dari praktik transaksi yang diharamkan yang mengandung unsur *riba* seperti bunga dalam transaksi lembaga keuangan konvensional, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah SWT melarang praktik ribawi seperti termaktub dalam Surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Rasulullah SAW, sepanjang masa ke-Nabiannya terus memerangi praktik riba dan memastikan riba tidak ada dalam transaksi ekonomi masyarakat. Seperti digambarkan dalam Surah al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ^ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa".

Pada saat yang sama, Rasulullah SAW mengajarkan berbagai praktik ekonomi yang halal, penuh keadilan dan membawa kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Qanun LKS yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh mengatur transaksi keuangan yang patuh Syariah. Semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus menjalankan operasinya berdasarkan prinsip Syariah dan menggunakan aqad berdasarkan prinsip Syariah (Pasal 2).

Lembaga keuangan tersebut terdiri dari lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro, dan teknologi finansial (Pasal 7).

Qanun LKS ini berlaku untuk setiap orang beragama Islam atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh, setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan transaksi di Aceh, dan lembaga keuangan Syariah di Aceh atau di luar Aceh yang menjalankan usahanya di Aceh (Pasal 6).

Kehadiran Qanun LKS ini tidak bertujuan untuk menyusahkan transaksi ekonomi masyarakat, tetapi memastikan seluruh transaksi yang dijalankan sesuai dengan aturan dan hukum Syariat.

Maasyiral Muslimin rahimakumullah

Qanun LKS juga dimaksudkan untuk menata kembali kehidupan ekonomi dan transaksi keuangan masyarakat

agar sesuai dengan prinsip dan nilai Islami, seperti keadilan, transparan, keterkaitan antara sektor riil dan keuangan, produktivitas dan pemberdayaan masyarakat. Ini tercermin dalam 4 dimensi:

Pertama, Qanun LKS menghendaki praktik perbankan Syariah di Aceh pro kepada sektor ekonomi riil, UMKM dan sektor produktif. Ini disebutkan dalam Pasal 14, ayat (4) bahwa rasio pembiayaan yang harus disalurkan oleh lembaga keuangan Syariah kepada UMKM adalah minimal 40% pada tahun 2024. Ini penting, agar sektor ekonomi yang didominasi rakyat banyak dapat berkembang.

Kedua, Qanun LKS juga menghendaki praktik keuangan Syariah di Aceh mengutamakan akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah dalam mengajukan pembiayaan dengan memperhatikan prospek bisnis atau usaha calon nasabah. Akad berbasis bagi hasil tersebut harus memenuhi minimal 40% dari total pembiayaan pada tahun 2024 (Pasal 14, ayat (6) dan (7)). Aturan ini, nantinya akan mengurasi porsi hutang rumah tangga atau hutang industri dan diganti dengan pembiayaan yang bersifat bagi hasil dari usaha sama yang dilakukan oleh LKS dan nasabah.

Ketiga, LKS di Aceh juga harus berorientasi sosial (tidak melulu berorientasi *profit*) dan melaksanakan fungsi sosial dengan bekerjasama dengan Baitul Mal Aceh (BMA) atau lembaga filantropi lainnya (Pasal 15 dan Pasal 38 ayat (7)). Agar pembiayaan murah kepada UMKM dan masyarakat luas tercapai, LKS dapat bekerjasama dengan BMA melalui integrasi antara zakat, infak, sedekah dan wakaf (Pasal 16). Aturan ini akan semakin memperbanyak alokasi dana sosial

kepada masyarakat Aceh baik untuk tujuan konsumtif/karikatif atau produktif/pemberdayaan.

Keempat, LKS di Aceh dapat melakukan pengembangan produk sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat Aceh dengan memperhatikan kepatuhan Syariah, aspek kehati-hatian dan analisis kelayakan (Pasal 17, ayat (2) dan harus mendapat fatwa/opini persetujuan dari Dewan Syariah Aceh (Pasal 40). Dengan kata lain, LKS di Aceh dapat mengembangkan produk keuangan sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat Aceh sehingga akan memperluas inklusi dan akses masyarakat dengan lembaga keuangan Syariah.

Maasyiral Muslimin rahimakumullah

Keempat dimensi tersebut, kalau dapat dijalankan dengan baik, insya Allah akan dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi Aceh seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan dan juga keadilan ekonomi dalam masyarakat.

Demikianlah penjelasan bagaimana kita dapat mewujudkan keadilan ekonomi dengan Qanun LKS. Dari khutbah yang singkat ini mari sama-sama kita jadikan tauladan dan panduan Praktik Ekonomi yang diajarkan oleh Syariat Islam. Panduan Qur'ani menjadi dasar etos dan aktivitas ekonomi yang kemudian membentuk sebuah perekonomian yang adil, makmur dan membawa kesejahteraan bersama. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan ajaran ekonomi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam konteks dunia modern sekarang ini. *Amiin ya rabbal alamin.*

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ
وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

Rukun Khutbat Kedua....



SUDAH SYAR'IKAH PERILAKU NASABAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH?

Oleh:

Dr. Deddy Nofendy, M.Ag



السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِينُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا
بَعْدُ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

قال الله تعالى: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Maasyaral Muslimin Jamaah Jum'at Rahimakumullah

Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan

kewajiban ubudiyah kita yakni shalat jum'at berjamaah dalam keadaan sehat wa afiat.

Shalawat dan salam senantiasa kisa sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang karena perjuangan beliau agama Islam ini telah sampai kepada kita sehingga kita dapat merasakan nikmatnya beragama dan beriman.

Marilah kita beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dengan sebenar benarnya taqwa, selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah SWT dan senantiasa menjauhi larangan Nya.

Kaum muslimin rahimakumullah,

Islam adalah agama yang universal dan konprehensif. Universal berarti Islam adalah agama yang sempurna diturunkan kepada seluruh umat manusia dimanapun di muka bumi ini hingga akhir zaman nanti. Konprehensif bermakna bahwa agama Islam adalah agama yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya mengatur masalah ibadah, hubungan manusia dengan Tuhannya, namun juga mengatur masalah *mu'amalah* yaitu hubungan antar manusia dengan manusia lain, yaitu yang meliputi masalah ekonomi, sosial, politik, hukum dan aspek aspek kehidupan lainnya.

Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا دَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَرْزَامِ ذَلِكَمْ فَسَقُ الْيَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فَمَنْ

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam surat An Nahl ayat 89 :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ؕ

Artinya : "Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim)."

Kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang

sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa agama Islam hanya berfokus pada satu aspek saja yaitu aspek ibadah, dan menganggap seolah olah Islam tidak cocok jika dipraktekkan dalam seluk beluk kehidupan modern sehingga menghambat kemajuan. Justru kenyatannya Islam mendorong kemajuan dalam kehidupan di era modern ini, sehingga dengan mengikuti ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupannya, umat manusia akan terjaga dari hal hal yang merusak dan mencelakakan dirinya.

Kaum muslimin Rahimakumullah

Dalam aspek ekonomi, perdagangan dan bisnis, Islam memiliki aturan dan ketentuan yang lengkap. Aturan tersebut telah dijabarkan oleh para ulama dari Al Qur'an dan Hadits menjadi panduan dalam bertransaksi di kehidupan sehari hari, sehingga kita paham bagaimana menjadi seorang pedagang yang baik, bagaimana cara pinjam meminjam uang, bagaimana berkongsi dalam bisnis, berbagi hasil dan lainnya.

Ajaran Islam tentang ekonomi (*mu'amalah iqtishadiyah*) banyak kita jumpai dalam Al Quran, Hadits maupun keputusan ulama, ijma, qiyas dan ijtihad. Banyaknya dalil ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan urusan ekonomi dalam masyarakat. Ketentuan ekonomi ini salah satunya termaktub dalam surat Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاءِ

أَنْ تَصِلَ إِحْدَهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۗ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak

ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Salah satu hal yang menjadi aturan yang paling ditekankan dalam bisnis adalah Islam mengharamkan riba, selain dari itu Islam juga mengharamkan transaksi yang mengandung gharar atau tidak jelas, judi dan spekulasi, tadlis atau menipu, menimbun komoditi untuk menaikkan harga. Keharaman riba diancam dengan dosa yang sangat besar dan Allah sangat murka pada mereka yang memakan riba. Praktek riba sudah menjadi lumrah di era modern ini terutama jika bertransaksi menggunakan lembaga keuangan non Syariah, padahal larangan dan ancamannya sangat jelas.

Sebagai umat Islam yang mencari ridha Allah, tentunya kita harus menghindari riba dalam setiap aspek kehidupan kita. Menghindari riba sama dengan melaksanakan perintahNya dan menghindari murka Allah SWT. Sebagai umat Islam wajib bagi kita menghindarkan diri dari riba dalam melaksanakan kegiatan ekonomi sehari hari.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al Baqarah Ayat 276 :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Kaum muslimin sidang shalat Jum'at yang dirahmati Allah SWT

Perkembangan ekonomi Syariah dan kehadiran Lembaga Keuangan Syariah di masyarakat saat ini sangatlah pesat. Para ulama telah merumuskan aturan aturan terkait ekonomi Syariah, aturan perilaku kita dalam berdagang dan bertransaksi sesuai Syariah, aturan ini berdasarkan ketentuan Al Quran dan Hadits yang dijadikan panduan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Hadirnya Lembaga Keuangan Syariah yaitu bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya adalah dalam rangka menghindarkan masyarakat dari transaksi non syariah atau ribawi. Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah dapat ditelusuri sejak tahun 1963 dengan hadirnya Mit Ghamr Bank di Mesir kemudian menyeba di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri perbankan syariah hadir sejak tahun 1992.

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia beroperasi dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta Dewan Syariah Nasional untuk memastikan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah menerapkan akad Syariah, diantaranya *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, wadiah, qard, ijarah, rahn, wakalah, hiwalah, kafalah, jualah* dan akad transaksi Syariah lainnya.

Tentunya penerapan akad-akad syariah ini akan dapat lebih berkembang jika didukung masyarakat sebagai konsumen ataupun nasabah dengan cara memahami akad-akad tersebut dan bersama sama Lembaga Keuangan Syariah menerapkan transaksi dengan akad syariah secara baik dan

konsisten.

Dukungan masyarakat dalam melaksanakan transaksi syariah, akan membuat Lembaga Keuangan Syariah semakin berkembang, karena besar kecilnya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah ditentukan oleh konsumen penggunaanya. Sebagai konsumen yang menggunakan produk Lembaga keuangan syariah harus juga memahami apa akad-akad syariah yang ada pada Lembaga keuangan Syariah. Dengan memahami akad-akad tersebut tentunya akan jelas bagi masyarakat apa perbedaan transaksi riba dan transaksi syariah.

Dapat kita sadari, masyarakat yang sudah lama terbiasa dengan transaksi konvensional tentunya membutuhkan pemahaman untuk bisa memahami akad-akad syariah dan perbedaannya dengan transaksi non Syariah.

Kurangnya pemahaman nasabah tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu kendala perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, karena untuk dapat menegakkan ekonomi Syariah, masyarakat sebagai konsumen atau nasabah harus juga ikut menjadi Syar'i artinya memahami akad-akad syariah tersebut dan mempraktekannya.

Munculnya statemen menyamakan transaksi Syariah dan konvensional dapat disebabkan kurangnya pemahaman terhadap akad-akad transaksi Syariah. Secara kasat mata memang seolah-olah transaksi di Lembaga Keuangan Syariah dan konvensional adalah sama, namun jika dilihat lebih dalam perbedaannya sangatlah jelas.

Jika dilihat lebih dalam, transaksi Syariah memiliki

proses yang di dalamnya terdapat akad-akad syariah serta rukun dan syarat yang dipenuhi, hal ini tentu tidak ada dalam transaksi konvensional. Ada akad-akad transaksi syariah ini beragam sesuai kebutuhan nasabah.

Pada kenyataannya tidak semua nasabah memahami akad-akad ini, sehingga dalam implementasinya masih dengan pemahaman konvensional.

Contohnya ketika sebagai nasabah menerima pembiayaan *musyarakah* atau pembiayaan sharing modal antara nasabah dan bank, secara ketentuan jika ada keuntungan akan dibagi sesuai besar nisbah yang disepakati dan jika ada kerugian ditanggung sesuai besarnya porsi modal masing masing.

Dalam prakteknya, banyak ditemukan bahwa pada saat keuntungan yang didapat nasabah jumlahnya kurang maka nasabah melaporkan kekurangan tersebut dan bagi hasil yang diberikan pada bank menjadi sedikit, namun ketika keuntungan banyak dan melebihi proyeksi, yang dilaporkan ke bank justru keuntungan yang biasa saja, sehingga bagi hasil kepada bank tidak disesuaikan dengan pendapatan atau keuntungan yang bertambah.

Inilah yang disebut bahwa nasabah belum siap untuk bertransaksi secara Syariah, sehingga produk pembiayaan *musyarakah* yang berprinsip bagi hasil belum begitu banyak diluncurkan oleh perbankan syariah, karena dalam prakteknya masih belum menemukan nasabah yang benar benar tunduk pada ketentuan syar'i pembiayaan *musyarakah*.

Dalam pembiayaan *murabahah*, yaitu jual beli barang, masih banyak nasabah yang mengharapkan diberikan uang,

bukannya barang, dengan alasan agar dapat dipergunakan untuk keperluan lain, sedangkan akadnya adalah pembelian barang tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Alasan lain bahwasanya dalam transaksi di konvensional sudah terbiasa diberi kredit uang dengan bunga.

Dalam produk tabungan *mudharabah* yang berprinsip bagi hasil, nasabah juga cenderung mengutamakan bagi hasil yang tinggi dan membandingkannya dengan bunga bank konvensional, sehingga nasabah tidak siap untuk menerapkan bagi untung dan bagi rugi dengan bank. Nasabah menginginkan bagi hasil yang tinggi dan jika terjadi penurunan bagi hasil ketika laba bank menurun, nasabah tidak bersedia bahkan menutup rekeningnya dan memindahkannya ke perbankan konvensional yang menjanjikan kepastian pendapatan bunga-bunga, walaupun memiliki resiko masuk dalam perbuatan riba.

Kaum muslimin rahimakumullah.

Kita tidak juga serta merta menyalahkan nasabah ataupun masyarakat pengguna Lembaga Keuangan Syariah terhadap hal ini, yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap akad-akad transaksi syariah.

Kurangnya pemahaman ini dapat diantisipasi dengan dukungan seluruh elemen masyarakat dengan langkah langkah meningkatkan pemahaman masyarakat di antaranya dengan:

1. Pelaksanaan sosialisasi yaitu pemberian pemahaman mengenai akad-akad transaksi syariah kepada masyarakat yang dilakukan oleh ulama, akademisi, pelaku lembaga keuangan syariah, kampus, sekolah, pesantren, mimbar masjid, pengajian dan lembaga

lembaga kemasyarakatan lainnya.

2. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di seluruh daerah baik di perkotaan, maupun di pedesaan, sehingga pemahaman masyarakat merata di semua kalangan.
3. Dukungan pemerintah dalam pelaksanaan program sosialisasi ekonomi syariah. Dengan memberikan dukungan aturan dan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Aceh saat ini, telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pelaksanaan implementasi keuangan Syariah dengan diterbitkannya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sehingga semua lembaga keuangan yang ada di Aceh haruslah berprinsip Syariah.

Dengan terus meningkatkan pemahaman ekonomi dan transaksi syariah di tengah masyarakat yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat, insya Allah ekonomi syariah akan menjadi primadona di tengah-tengah masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan syariah, masyarakat sebagai konsumen Lembaga Keuangan Syariah menjadi konsumen yang syar'i pula

Pelaksanaan ekonomi syariah akan sejalan dengan penerapan syariah Islam yang kaffah yaitu penerapan Syariah Islam di segala bidang, yang akan menyelamatkan masyarakat dari praktek riba dan menghindarkan kita dari murka Allah SWT, dan semoga kita semua selalu dalam ridha dan keberkahan Allah SWT. Amin ya rabbal alamiin.

Demikian khutbah ini semoga bermanfaat bagi kita semua agar dapat menjalankan agama Islam yang sempurna

dalam segala sendi kehidupan.

Semoga Allah SWT, senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan selalu diberi Allah SWT petunjuk dan hidayah agar terbebas dari perbuatan-perbuatan yang di murkai-Nya.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ
وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَانِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ
كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِيمُ.

Rukun Khutbat Kedua....



“RIBA, IBU SEGALA KEJAHATAN!”

Oleh:

Dr. Fikri Sulaiman Ismail, Lc., MA



السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

فِيَا عِبَادَ اللَّهِ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah!

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kurnia, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani kehidupan di dunia dengan baik dan apa yang kita kerjakan dan usahakan di dunia ini akan kita petik di akhirat nantinya akan lebih baik lagi. Shalawat dan salam senantiasa tersanjung sajikan kepada baginda Rasulullah,

Nabi Muhammad SAW.

Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah!

Islam sebagai agama yang kita anut dan kita yakini kebenarannya telah menjelaskan dengan begitu jelas bahwa dunia ini adalah fana, dan oleh karena itu tidak ada tujuan lain dari keberadaan singkat kita di dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam Surah Az-zaariyaat Ayat 56 Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات: ٥٦]

Artinya: "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menghambakan diri/beribadah kepadaku."

Penghambaan atau ibadah kepada Allah tentulah berarti bahwa kita wajib melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua laranganNya. Dalam Surat Al-Maidah, pada 3 ayat yang berurutan Allah mendeskripsikan orang yang tidak mengindahkan hukum Allah sebagai orang-orang yang kafir/kufur, dhalim, dan fasiq:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة: ٤٤]

Artinya: Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir (QS. Al Maidah : 44)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة: ٤٥]

Artinya: Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang dhalim (QS. Al Maidah : 45)

وَأُولَئِكَ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

Artinya: Dan hendaklah Pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasiq (QS. Al Maidah : 47)

Penekanan dalam 3 ayat yang berurutan ini menunjukkan bahwa meninggalkan perintah Allah untuk menghukum dengan hukum Allah di muka bumi bukanlah pelanggaran biasa, tetapi perkara yang sangat serius yang memungkinkan kita menjadi kafir, dhalim dan fasiq.

Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah!

Dalam mu'amalah Islam, Allah memerintahkan kita dengan jelas untuk meninggalkan riba sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ ءَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. (البقرة ٢٧٨-٢٧٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Riba juga termasuk ke dalam tujuh dosa besar. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ».

Artinya: Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan. Para sahabat bertanya: apa saja, ya Rasulullah? Nabi menjawab: syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh zina.” (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim).

Karena kemudharatan dan daya penghancurnya terhadap tatanan kehidupan perekonomian umat, dosa riba juga diumpamakan seperti dosa melakukan sesuatu yang amat keji yaitu menikahi ibu sendiri:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، أَيْسَرُهَا : مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Artinya: Riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri.» (HR Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim).

Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah!

Aceh, dengan wewenang pemberlakuan syariat Islam yang telah diperjuangkan dengan susah payah memberikan kita peluang untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Perekonomian Aceh ke depan haruslah dibangun atas fondasi keislaman dan keimanan. Puluhan tahun keberadaan lembaga keuangan konvensional terbukti belum mampu mensejahterakan masyarakat Aceh. Tanpa perlu diuraikan satu-persatu, dapat juga disimpulkan bahwa keberadaan sistem konvensional selama inilah yang merupakan salah satu sebab terjadinya kemiskinan di Aceh dan di dunia karena sistem riba terbukti hanya menciptakan segelintir orang kaya

dan sisanya menjadi miskin dan tak berkecukupan.

Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang telah disahkan Pemerintah sejak 2018 diharapkan mampu membalikkan trend kemiskinan Aceh tersebut. Pembiayaan yang terarah dan terbina dengan baik, yang akan banyak menysasar sektor UMKM, bukan hanya segelintir orang-orang kaya dan rakus, tentu akan membangkitkan geliat ekonomi di tingkat bawah secara perlahan. Pemberian pelayanan kepada masyarakat menengah juga akan menjadi lebih rasional dengan tujuan umum untuk mengurangi porsi masyarakat penghutang, bukannya masa bodo terhadap penderitaan masyarakat yang penting lembaga keuangan meraup keuntungan besar seperti selama ini. Kita harapkan, Qanun LKS Aceh akan mampu membatasi kesewenangan dan keganasan sistem riba yang selama ini mendera masyarakat.

Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah!

Oleh sebab adanya urgensi ini, kita berdoa agar pemberlakuan Qanun LKS di Aceh tidak ditunda. Adapun permasalahan yang mungkin sempat mencuat di media selama ini tentulah sifatnya tehnis dan temporer. Tentu akan banyak kendala yang disebabkan peralihan sistem, pengalihan aset, dan pembuatan produk lembaga keuangan yang baru; ini biasa terjadi dalam masa transisi urusan apapun. Kita doakan dengan izin Allah semua permasalahan akan selesai pada waktunya. Tidak logis jika qanun harus direvisi atau ditunda pemberlakuannya hanya demi kepentingan segelintir pihak yang enggan memilih produk syariah dan telah nyaman dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Sesuai qaedah fiqhiyyah, apa yang dapat diterapkan sebahagiannya, jangan sampai ditinggalkan seluruhnya. Kita harus memulai, harus

siap dengan harapan semakin baik kedepan.

Tidak ada lagi celah bagi Aceh untuk kembali ke belakang. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa agama Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, adalah benar-benar agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya, baik di tataran konsep maupun realita.

Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah!

Perlu diingat bahwa keberadaan bank konvensional di Aceh selama ini, bukan atas dasar kebolehannya tapi atas dasar *dharurah*. Namun, untuk saat ini masa *dharurah* itu sudah dianggap selesai karena kita sudah punya alternatif. Jika ada pihak yang ingin hal itu diteruskan, maka jelas mereka adalah orang-orang yang memang tidak suka dengan syariat Islam. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk menunda pemberlakuan qanun LKS tersebut karena produk LKS sudah memadai atau dalam proses penyempurnaan dalam hitungan bulan, apalagi dengan adanya dukungan pemerintah dengan dikeluarkannya kebijakan merger beberapa LKS BUMN dalam waktu dekat di mana akan meungkinkan adanya produk-produk syariah baru yang akan mengakomodir dunia usaha. Penundaan selama apapun, dapat diprediksi akan berakhir dalam keadaan yang sama, yaitu ketidaksiapan, apalagi jika ada pihak yg secara prinsip memang tidak setuju dengan pemberlakuan qanun LKS di Aceh.

Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah!

Oleh karena itu, sangat diperlukan peran masyarakat yang lebih besar dalam membendung riba dan menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat. Ini adalah kewajiban kita bersama, bukan hanya pemerintah sebagaimana dalam Firman Allah dalam surat Al-Anfal Ayat 25:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hendaklah engkau sekalian takut kepada suatu fitnah yang bukan hanya menimpa orang-orang dhalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa azab Allah sangatlah pedih (QS Al-Anfal; 25)

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa kewajiban menghindari azab dalam suatu masyarakat adalah kewajiban kolektif bukan individu. Bayangkan azab apa yang akan menimpa kita semua jika praktik riba terus kita tolerir di tengah-tengah kita. Apalagi sekarang para rentenir bebas melenggang, memiskinkan masarakat kita dengan perlahan.

Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah!

Mungkin kita di antara orang yang sering berujar dan mempertanyakan mengapa syariat Islam di Aceh hanya fokus kepada satu sisi yaitu jinayat. Ini lah saatnya kita mendukung pemerintah untuk mewujudkan praktik Islam yang lebih kaffah dengan ikut membantu menyukseskan kebijakan pemerintah lainnya, terutama terkait upaya untuk menjadikan Syariat Islam sebagai faktor utama kebangkitan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Nantinya, Aceh kita harapkan menjadi contoh, bukan hanya sebagai masyarakat anti maksiat dalam konteks yang sempit yaitu jinayat, sebagaimana dituduhkan banyak orang, tetapi juga menjadi model kebangkitan ekonomi dan pemberdayaan umat Islam Aceh secara lebih luas.

Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah!

Optimis bukan berarti menafikan potensi adanya tantangan ke depan. Di sini lah kesabaran kita diuji oleh Allah, apakah kita akan menjadi orang yang menjalankan syariatnya atau orang yang membelakanginya karena terpedaya oleh


kehidupan dunia. Orang yang tidak senang dengan sistem Islam akan memberikan seribu satu macam hujjah bahwa sistem perekonomian Islam akan memundurkan ekonomi umat, padahal sudah nyata-nyata bahwa kemiskinan yang terjadi selama ini mutlak disebabkan oleh sistem ribawi. Mereka berhujjah seakan-akan selama ini umat sudah hidup dalam kesejahteraan dan bergelimang kemewahan sehingga perubahan sangat ditakuti. Padahal yang ditakuti mereka adalah berkurangnya kesempatan untuk memperdaya dan mengeksploitasi kaum lemah dan memperbesar jurang pemisah antara kaum kaya dan miskin. Sampai sejauh ini, dengan kenyataan yang ada, dengan berbagai label keterpurukan yang disematkan kepada Aceh, hal buruk apa lagi yang ditakuti akan menimpa masyarakat. Apapun perubahan pada sistem, secara logika, tentu akan memperbaiki keadaan bukan memperburuk, karena memang kita sudah dihancurkan oleh riba seperti yang terjadi selama ini.

Akhirnya, khatib ingin mengajak kita semua untuk ikut berfikir dan berbuat untuk mengubah keadaan yang ada. Mari kita keluar dari lingkaran hedonism, dari tipu daya budaya modern yang tidak sedikitpun menguntungkan kita. Batasi pengeluaran uang dan harta benda pada hal-hal yang memang kita perlukan dan tidak terjebak dalam perangkap konsumerisme, yaitu mengeluarkan uang besar pada hal yang sebenarnya tidak kita perlukan. Apalah arti keren sejenak jika kita akan selamanya menderita menyicil dan berperang sepanjang hidup dengan bunga bank. Mari tumbuhkan kembali keutuhan masyarakat yang sebenarnya, yaitu masyarakat yang mandiri, berwibawa, bebas dari hutang yang dapat dihindari. Jangan kita biarkan aqidah dan iman kita yang begitu mahal tergadaikan hanya gara-gara terjebak

dalam permasalahan hutang dan keterpurukan ekonomi duniawi.

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ
وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ
كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

Rukun Khutbat Kedua....



EKONOMI ISLAM PADA MASA NABI DAN SAHABAT

Oleh:

Dr. Damanhur Abbas, Lc, Ma



السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

فِيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

***Ma'asyiral Muslimin Jamaah Jumat yang dirahmati
Allah Subhanahu wa Ta'ala***

Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat Iman, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh keberkahan ini untuk melaksanakan

Shalat Jumat. Semoga nikmat iman dan Islam ini senantiasa Allah limpahkan atas kita hingga akhir hayat.

Shalawat teriring salam, kita haturkan kepada Makhhluk yang paling mulia atas jagat raya junjungan agung kita, nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang disuguhkan air dari telaganya dari tangan mulia sehingga tidak akan merasakan kehausan selamanya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 66 yang berbunyi:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ
وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِمَّنْهُمْ مَّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil, dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan."

Jika kita mentadabbur ayat di atas akan kita temukan kata-kata ekonomi Islam dalam al-Quran diidentikkan dengan kata-kata *iqtishad* (golongan pertengahan), atau bisa diartikan menggunakan rezeki yang ada di sekitar kita dengan cara berhemat agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan tidak merusak nikmat apapun yang diberikan kepada-Nya.

Anjuran untuk berpola secara Iqtishad buka hanya kepada umat Nabi Muhammad, namun juga berlaku untuk umat-umat terhadulu. Ini menunjukkan kegiatan ekonomi secara ilahiyah merupakan sesuatu yang menjadi perihal penting untuk semua umat.

Terlebih Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, aspek perekonomian merupakan salah satu aspek yang diatur dalam ajaran Islam. Permasalahan ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi telah dipersiapkan nilai-nilainya dalam ajaran Islam.

Hal tersebut terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah setiba di Madinah, membenahi pasar tempat terjadi semua pemenuhan kebutuhan manusia. Kalau kita merujuk al-Quran, kata-kata pasar disebutkan sebanyak 2 kali, kedua ayat tersebut menunjukkan keberadaan pasar seiring dengan diutusnya Rasul. Selain itu Rasul sama seperti manusia biasa yang mempunyai kebutuhan akan pasar tidak seperti Malaikat.

Dibekali dengan pengalaman bisnis selama di Makkah dalam melakukan perjalanan perdagangan pada musim dingin dan panas, membuat pengalaman bisnis yang dimiliki oleh Suku Quraisy harus dianjungkan jempol. Ini menandakan, tidak adanya pemisahan pemahaman agama dengan menjalankan bisnis.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Potret kehidupan masyarakat di Madinah adalah masyarakat pertanian, mereka mempunyai keahlian dalam bercocok tanam, sedangkan orang-orang muhajirin mempunyai skill dalam berbisnis.

Oleh sebab itu aktivitas perekonomian yang pertama sekali dibenahi oleh Rasulullah adalah mekanisme pasar. Karena selama ini pasar Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Pasar Rasulullah terletak sebelah utara Masjid Nabawi tersambung dengan tempat latihan militer umat Islam hingga ke Gunung Uhud.

Selain membenahi pasar, Rasulullah juga menetapkan Dinar sebagai mata uang resmi sebagai alat transaksi di pasar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf ketika keluar dari pasar membawa beberapa keping Dinar dan kelihatan klimis menandakan beliau sudah menikahi gadis Anshar dari hasil bisnis di pasar:

عن عبد الرحمن بن عوف, تجوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم :
اولم ولو بشاة

Artinya: "Dari Abdurrahman bin 'Auf yang telah menikahi wanita dari Anshar dengan beberapa keping emas dan Rasulullah SAW bersabda: Buatlah walimah walau hanya dengan seekor kambing."

Adapun sumber pendapatan pada masa Rasulullah berasal dari harta rampasan perang. Perekonomian umat Islam baru terlihat membaik pada tahun ke 5 hijriyah setelah umat Islam menaklukkan Bani Quraizhah mendapatkan harta rampasan perang berupa kebun kurma.

Kebun kurma merupakan aset terbaik yang dimiliki oleh para sahabat, namun demikian mereka tidak lalai dengan kenikmatan dunia, bahkan mereka memilih untuk mewaqafkan harta terbaik yang mereka miliki di jalan Allah.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Spirit philanthropy yang dimiliki oleh sahabat menjadikan pondasi perekonomian di Madinah semakin kuat, Umar memberikan sebuah *role model* bagaimana bersikap dengan harta, beliau menanyakan kepada baginda Rasulullah mengenai harta terbaik yang dimiliki, lalu Rasulullah memberikan sebuah saran dengan sabdanya:

ان شئت حبست اصلها, وتصدقته به

Artinya: "Jika engkau menginginkan tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya"

Para ulama sepakat kontek hadits tersebut merupakan dalil tentang pentingnya semangat philanthropy dalam Islam. Dimana spirit tersebut menjadikan rasa persaudaran umat Islam semakin kuat dengan bertambahnya amunisi belanja negara yang bersumber dari sedekah.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Rasulullah telah meletakkan pondasi awal perekonomian Islam dengan membenahi pasar dan semangat solidaritas sesama umat Islam dengan instrumen zakat, sedekah dan waqaf. Hal yang sama juga dilakukan oleh para sahabat, terus melakukan inovasi terhadap nilai-nilai ekonomi pada masa tersebut.

Umar mengusulkan khalifah Abu Bakar agar dapat digaji dari Baitul Mal, untuk lebih fokus dalam mengurus umat. Sahabat Abu Bakar RA merupakan salah seorang pebisnis ulung sejak di Makkah, beliau lebih dikenal dengan konsultannya *business man*, hampir setiap hari penduduk

Madinah berkonsultasi dengan beliau mengenai aspek bisnis.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Salah satu kebijakan perekonomian yang paling fenomenal pada masa sahabat adalah, perubahan kebijakan pembagian harta rampasan perang. Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan umat Islam maka semakin banyak harta rampasan perang yang dimiliki oleh umat Islam. Umar bin Khattab membuat sebuah kebijakan baru dengan tidak lagi membagikan harta rampasan perang yang tidak bergerak.

Harta perang yang dibagikan bagi mujahidin hanya harta yang bergerak dan apa saja yang melekat pada prajurit seperti baju, pedang dan lain-lainnya. Adapun kebun dan berbagai aset produktif lainnya tidak dibagikan kepada mujahidin, namun orang-orang kafir *zhimmi* tetap berhak mengelola perkebunan mereka dan membayar *kharaj*, pajak hasil perkebunan sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-kharaj* karangan Abu Yusuf.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Kenapa perekonomian di masa Sahabat sangat mencapai puncak peradaban, di mana peradaban tersebut diukur dengan seimbang antara aspek keimanan dan aspek materil. Lihatlah sosok sahabat Anas bin Malik yang berprofesi sebagai pembantu Rasulullah, mempunyai umur yang panjang, keturunan yang banyak dan meninggal di Istana, begitu juga dengan sosok Abu Hirrin atau sering disebut dengan Abu Hurairah yang pernah menjadi ahlu sufah yang tinggal di pelataran Mesjid Nabawi dan bekhidmat kepada ilmu

sehingga kita mendapatkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah lebih dari 5000 hadits, pada akhir hayatnya menjadi orang kaya raya. Kesemua cerita sukses ini karena mereka konsisten terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasul tidak pernah khawatir terhadap kemiskinan yang akan menimpa umatnya, akan tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ketika dibuka pintu dunia berserta isinya sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW ketika mengutus Abu 'Ubaidah al-Jarrah ke Bahrain, sepulangnya Abu Ubaidah dengan harta dari Bahrain para sahabat saling berbisik-bisik, sehingga Rasulullah SAW bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بَسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُلْهِيَكُم كَمَا أَلْهَتْهُمْ.

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang Aku khawatirkan terhadap diri kalian, akan tetapi yang Aku khawatirkan adalah dibentangkannya kemudahan dunia pada diri kalian sebagaimana dibentangkannya kepada orang-orang sebelum kamu, lalu kalian saling berlomba untuk mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba, sehingga harta tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana keluasaan dunia membinasakan mereka."

Namun pada saat ajaran Islam ini semakin luntur dalam tatanan kehidupan umat Islam, maka kehancuran akan segera menyelimuti kehidupan umat Islam, puncaknya setelah runtuhnya Bani Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924.

Berbagai permasalahan dialami oleh umat Islam termasuk dalam permasalahan ekonomi.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Satu-satunya cara untuk kembali meraih kejayaan ekonomi dengan mengaktualisasikan semua aspek kehidupan dengan ajaran Allah dan Rasul sebagaimana telah diasaskan nilai-nilai tersebut di Aceh. Salah satu upaya mengisi lini keistimewaan Aceh dengan menghasilkan beberapa kebijakan politik ekonomi Islam seperti Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Semoga dengan kehadiran Qanun ini sebagai bukti melanjutkan estafet dakwah Rasulullah SAW.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ
وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ
كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Rukun Khutbat Kedua....



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) DI TENGAH PUSARAN GLOBALISASI

Oleh:

Dr. Eddy Gunawan, S.Ag., M.A., M.Ec.
(Anggota Dewan Syariah Aceh)



السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُؤَلُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Dalam kesempatan Jum'at yang singkat ini, khatib mengingatkan dan mengajak kita merenungi tentang kondisi LKS di tengah pusaran globalisasi. Secara jujur harus kita akui bahwa sistem perekonomian ribawi belum mampu

memecahkan persoalan ekonomi baik dalam skala makro dan mikro. Persoalan-persoalan ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, nilai tukar rupiah belum diselesaikan dalam sistem ekonomi konvensional. Di tengah-tengah keawatiran akan tidak jelasnya sistem keuangan saat ini, maka muncul sistem keuangan syariah dalam memberikan solusi sistem keuangan yang sudah ada. Sistem keuangan syariah berlaku secara global dan kapan saja, tanpa ada batas waktu, artinya berlaku sepanjang zaman walaupun dunia sudah canggih sekalipun. Sistem keuangan syariah inilah yang sudah melahirkan lembaga keuangan di berbagai belahan dunia saat ini.

Lembaga Keuangan syariah pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House.

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat, seperti Denmark, Inggris, Australia yang berlomba-lomba menjadi Pusat keuangan Islam Dunia (Islamic Financial hub) untuk membuka bank Islam dan Islamic window agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Produk-produk syariah juga makin berkembang, seperti perbankan dan keuangan syariah, asuransi syariah, takaful, dan sebagainya. Haji dan umrah juga tak kalah menarik sebagai pemantik ekonomi syariah dan bisnis halal.

Selain itu masih ada potensi zakat, sedekah hingga wakaf uang yang mendukung pengembangan ekonomi syariah dan bisnis halal di Indonesia.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Banyak ayat-ayat alquran dan hadits yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Wahyu Allah ini mencakup segala aspek sistem keuangan saat ini. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan keuangan diantaranya tentang Wadiah (Q.S. An-Nisa: 58),

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S An-Nisa'/4:58)

Mudharabah (Q.S. Al-Muzammil: 20), Murabahah (Q.S. Al-Baqarah: 275), Ijarah (Q.S. Al-Qashash: 27), Salam (Q.S. Al-Baqarah; 282), Musyarakah (Q.S. Az-Zumar: 29), Wakalah (Q.S. At-Taubah: 29), Qardh (Al-Baqarah 245). Ayat-ayat di atas sebagian penjelasannya masih umum, masih belum terperinci, Namun semua text nash al-quran diatas sudah dijelaskan dan dijabarkan secara lebih oleh para fuqaha dalam implementasi di lembaga keuangan syariah sekarang ini. Produk-produk perbankan syariah seperti dalam ayat di atas telah dipakai dalam berbagai transaksi keuangan syariah

secara global.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak signifikan pada sistem keuangan dunia. Sistem keuangan Islam pun tidak luput dari arus globalisasi tersebut. Banyak negara Islam yang terlibat dalam perdagangan internasional dan selama ini masih banyak menggunakan sistem keuangan konvensional dalam transaksi keuangannya, pada saat ini sudah membuka diri dengan membuka LKS. Berdirinya pusat keuangan syariah di sejumlah negara Eropa seperti Inggris yang dulunya kuat memegang sistem konvensional adalah bukti dari perubahan sistem keuangan global. Masyarakat di negara-negara muslim dan negara-negara non muslim sudah mulai beranjak untuk bertransaksi secara syariah.

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap LKS sudah menunjukkan sisi yang menggembirakan. Kapitalisasi pasar LKS masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuangan konvensional. Meskipun pelaksanaan keuangan syariah sudah berjalan di Indonesia kurang lebih 30 tahun yang lalu.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Khatib mengingatkan diri pribadi dan mengajak para jamaah sekalian mari kita bumikan keuangan syariah dalam segala aspek muamalah kita, semoga rizki kita menjadi berkah dan kita tinggalkan semua praktek riba dan bunga yang dilarang oleh agama terhadap apa-apa yang diterapkan di bank-bank dengan sistim ribawi, agar kita semua mendapat rahmah dan berkah dari Allah SWT., *fid-duniya wal akhirah*, dan dapat terhindar dari adzab Allah SWT, *na'udzubillahi min dzalik*, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam

sebuah hadits:

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِ قَرْيَةٍ فَقَدْ حَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

Artinya: "Apabila riba dan perzinaan telah muncul di suatu daerah, berarti mereka telah menghalalkan bagi dirinya adzab dan siksa (dari Allah)." (HR. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Al-Baihaqi dalam Syuab Al-Iman)

Optimisme Indonesia menjadi global hub ekonomi dan keuangan syariah dunia memiliki alasan rasional. Pertama, Indonesia dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia membawa keuntungan tersendiri sebagai pangsa pasar halal yang sangat potensial. Jumlah penduduk beragama Islam mencapai 209,1 juta jiwa atau 87,2 persen dari total penduduk Indonesia. Atau 13,1% dari seluruh muslim di dunia. Permintaan akan produk dan jasa halal dipastikan akan meningkat. Artinya, dengan 'keuntungan demografik' ini Indonesia memiliki kesempatan dalam pengembangan Industri halal dunia. Bahkan hanya bermain pada local market saja, sebenarnya cukup bagi Indonesia untuk memenangkan persaingan industri halal.

Alasan kedua, perkembangan ekonomi syariah sangat menjanjikan. Baik perbankan syariah, keuangan syariah, asuransi dan reksadana syariah, dan lain-lain. *Market share* perbankan syariah sudah di kisaran 5,7 persen, meski masih kalah jauh dari market share perbankan konvensional yang berada di 94,3 persen. Pertumbuhan perbankan syariah mencapai 14,6 persen secara tahun ke tahun. Sektor syariah lainnya juga berada pada dinamika yang positif dan menguntungkan.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Tantangan Lembaga Keuangan Syariah

Globalisasi keuangan sebenarnya sudah lama terjadi dalam perekonomian dunia. Globalisasi keuangan sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme. Pada masa lalu bisnis internasional lebih sederhana dan hanya terbatas pada ekspor impor dan penanaman modal. Kini dengan maju teknologi informasi, lembaga keuangan menjadi beraneka ragam.

Sejumlah tantangan akan dihadapi sistem keuangan Islam dalam konteks globalisasi. Tantangan itu antara lain memperkenalkan produk baru yang disari dari hukum syariah dalam menjalankan likuiditas di pasar, menyusun perangkat manajemen risiko, serta memisahkan portofolio. Di samping itu, rekayasa finansial pada bank Islam memerlukan komitmen stakeholder dalam memahami karakter "pendapatan berisiko" (the risk return) pada sistem keuangan Islam serta menyusun instrumen baru yang berbeda dengan the risk return sesuai dengan permintaan investor, lembaga intermediasi keuangan, dan likuiditas serta keamanan investor. Situasi global dan integrasi sistem keuangan global akan mempengaruhi cara kerja pasar modal. Integrasi akan mencipta pasar uang yang lebih mudah dan transparan dengan susunan instrumen variatif, struktur yang establish, dan diversifikasi portofolio dan manajemen risiko serta permintaan pasar jangka pendek dan panjang. Selama ini terlihat bahwa pasar uang syariah belum mampu menaungi pasar antar bank sementara kebutuhan transaksi, penyimpanan dana, dan jumlah peminjaman sangat potensial.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Demikian khutbah singkat tentang lembaga keuangan syariah di tengah pusaran globalisasi yang mau tak mau harus kita sikapi dan jalankan oleh kita semua agar perjalanan di akhirat kelak menjadi sukses dan lancar tanpa halangan sedikitpun. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam menapaki hari-hari akan datang. Akhirnya, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian dan menerima seluruh amalan ibadah kita sebagai amalan yang berpahala di sisi-Nya. Amin.

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ
الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَانِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ فَاَسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ


Rukun Khutbat Kedua....



MARI BERMUAMALAH SECARA KAFFAH

Oleh:

Dr. Zaki Fuad, M.Ag



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

Islam sebagai agama yang *kaffah* (sempurna), *Syamil* (universal) dan kekal. Islam diturunkan oleh Allah swt sebagai agama yang benar agar menjadi tuntunan bagi

seluruh umat manusia merealisasikan *rahmatan lil'alamin* (membawa rahmat kepada sekalian alam). Operasionalisasi kesempurnaan ajaran Islam terlihat dalam mengatur tiga dimensi kehidupan manusia dengan Allah swt secara vertikal, hubungan manusia dengan dirinya, dan hubungan manusia dengan masyarakat termasuk alam sekitarnya.

Islam menyeru ummatnya membangun dan memakmurkan alam, memajukan kehidupan dalam segala aspeknya, baik dalam bidang politik (*al-siyasah*), *al-iqtishadiyah* (ekonomi), dan sosial kemasyarakatan (*al-ijtima'iyah*). Islam adalah undang-undang, sistem dan aturan kehidupan yang biasa disebut dengan istilah "**al-din wa al-dawlah**" (agama dan negara). Atas dasar ini maka di dalam Islam tidak ada dikhotomi antara pelaksanaan ajaran agama dan praktik kehidupan bernegara. Islam membawa hukum yang ideal dan sistem kehidupan yang paripurna bagi kehidupan manusia dalam seluruh perspektif dan dimensinya.

Dalam dimensi akidah dan ibadah khusus Islam telah menjelaskan prinsip-prinsipnya secara gamblang, karena ia adalah sistem yang bersifat stabil untuk segala waktu dan tempat. Tawhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah swt selaku tuhan semesta alam. Meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakan-Nya. Bagaimana mekanisme transaksi bisnis dijalankan harus sesuai dengan keyakinan kepada Allah swt dalam bentuk aturan Allah swt. Tawhid mengajarkan bagaimana respon aktif kita terhadap pengakuan terhadap eksistensi Allah swt terhadap sesama manusia dan segala ciptaan-Nya.

Sementara dalam *dimensi muamalat dan hubungan sosial*, Islam hanya menetapkan prinsip dan kaidah-kaidah umumnya saja, kecuali dalam hal-hal tertentu yang menuntut perinciannya. Seperti pembagian harta warisan, tentang nasab yang haram dikawini selamanya. Sementara persoalan muamalah yang terus bertumbuh seiring perkembangan zaman, teknologi dan interaksi masyarakat kontemporer yang tanpa batas territorial (*borderless world*), Islam memberi kesempatan kepada para mujtahid sepanjang zaman berijtihad melahirkan aturan hukum baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi seperti mesin ATM. Dengan demikian terlihat kesempurnaan syariat Islam mampu beradaptasi dengan kemajuan dan kemoderenan serta antisipatif terhadap segala kebutuhan manusia, baik yang bersifat individu maupun sosial kemasyarakatan masyarakat sebagaimana arti firman Allah dalam surah al-An'am/ 38 "*tiada kami alpakan sesuatu apapun di dalam al-Quran*". Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatunya (al-Nahl/ 89). Umat Islam seharusnya bersyukur dan berbangga atas kesempurnaan syariat Islam ini untuk melindungi kepentingan manusia secara individual dan sosial kemasyarakatan sejak di dunia sampai akhirat nanti.

Apabila syariat Islam diterapkan secara kaffah, maka perseturuan antara keyakinan dan realitas kehidupan kaum muslimin akan hilang dengan sendirinya. Yang terjadi justru sebaliknya keterpaduan keduanya dan pada gilirannya melahirkan ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir-batin setiap individu yang melaksanakan syariat Islam kaffah. Karena definisi ibadah menurut **ibnu Taimiyah** adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah swt baik

perbuatan maupun perkataan yang lahir maupun batin. Ibadah dalam pengertian ini adalah ketaatan dan ketundukan kepada syariat Islam dalam seluruh dimensi kehidupan secara totalitas. Secara umum inilah tugas kemanusiaan yang harus dilakoni manusia sebagai bukti ia beribadah kepada Allah swt. dalam arti sesungguhnya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu.

Tujuan Syariah bidang Muamalah

Tujuan penerapan syariah di bidang muamalah khususnya dalam bertransaksi dalam arti luas agar terwujudnya keadilan, terealisasikan pendapatan dan rizki yang halal dan berkah. Efek keberkahan dan kemuliaan tersebut pada gilirannya akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan sehingga semua komponen rakyat merasakan betapa kasih sayang Allah dilimpahkan karena faktor usaha dan karena keyakinannya kepada Allah sebagai sumber dan pemberi rizki sehingga pemenuhan kebutuhan dasar setiap makhluk Allah terpenuhi tanpa harus mengalami ketidakseimbangan yang berkelanjutan dalam arti terjadi ketimpangan yang tidak wajar seperti dewasa ini. Oleh karenanya, segala aktivitas khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia hendaklah mengikuti aturan-aturan Allah yang ada, jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah diberikan untuk dipedomani. Bagaimana mekanisme transaksi bisnis dijalankan harus sesuai dengan keyakinan kepada Allah swt dalam bentuk aturan Allah swt.

Khalifah berkaitan dengan amanah. Sedangkan hikmah dari keadilan adalah upaya mewujudkan rasa persaudaraan, karena dalam pandangan Islam, manusia ini merupakan satu kesatuan sabagai keluarga besar hamba Allah swt.

Karenanya prinsip muamalah di dalam konsep Islam harus memperhatikan konsep *tawhid*, *khilafah*, dan *'adalah* secara seiring untuk mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera (*al-falah*). Karena bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah secara ikhlas, setiap pelaksanaan ibadah wajib ataupun sunnah maka yang dicari adalah bagaimana mempersembahkan ibadah itu agar diterima Allah dan mendapat ganjaran pahalanya karena mencari *ridha-Nya*. Wujud dari pengabdian itu dalam ajaran Islam ada yang bersifat pribadi (*fardiyah*) dan secara bersama-sama (*jam'iyah*). agar sebuah perintah itu tuntas pelaksanaannya sesuai syariat Islam.

Dalam kehidupan seorang muslim pelaksanaan ibadah fardiyah (*fardhu a'in*) seperti shalat dan puasa tidaklah mungkin terputus atau selesai dengan ibadah ini saja tetapi ia berkaitan dengan ibadah muamalah yang bersifat umum dalam kehidupan sehari-hari. Karena secara naluriah komunitas itu berasal dari himpunan pribadi dalam sebuah kelompok. Bila dianalogikan seorang muslim yang taat melaksanakan shalat tetapi secara sosial kurang berdampak bagi masyarakat karena perilaku sosial muamalahnya tidak sesuai dengan Islam, maka pelaku shalat tersebut masih saja belum sempurna ibadah pribadi dan sosialnya termasuk dalam kelompok pendusta agama (*al-Ma'un*). Islam membedakan keduanya, namun yang dituntut adalah bagaimana seseorang yang secara individual shalih dapat berdampak pada kesalihan sosial agar keeffahan pelaksanaan ibadahnya berdampak positif bagi lingkungan di mana ia berada dan merupakan sebuah perwujudan pelaksanaan syariat Islam sebagaimana yang dikehendaki Allah swt.

Realitas menunjukkan masih banyak diantara umat Islam yang masih mendua dalam pelaksanaan syariat Islam, di Aceh sebagai sampel, satu sisi ia begitu taat dalam pelaksanaan shalatnya tetapi muamalahnya masih mengingkari kesempurnaan syariat Islam. Padahal ketika seseorang shalat disaat membaca *inna shalati wanusuki wa mahyaya wamamati lillahirabbil 'alamin* telah berjanji bahwa seluruh hidup dan kehidupannya dijalani sesuai kehendak Allah swt. Karena yang dikatakan beriman itu adalah *amantu billah wabima qalallah dan amantu birra sul wabima qalarrasul*, aku beriman kepada Allah dan apa yang dikatakan Allah di dalam al-quran dan aku beriman kepada rasul dan apa yang disabdakannya di hadis. Pertanyaannya kenapa masih mendua? Padahal arah kiblat kita satu (Islam) dan tujuan hidup kita satu memberikan pengabdian terbaik kepada Allah swt disaat kita kembali kepada-Nya.

Allah swt telah memberikan kepada manusia syariat yang dapat mengantarkannya kepada kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Allah swt sebagai pembuat syariat telah menetapkan sejumlah aturan yang harus dijalaninya, karena dengan aturan itulah manusia dapat hidup damai dan tenteram. Sebaliknya, jika manusia berpaling (dari syariat-Nya) *maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki dan melimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka... al-Maidah/49.*

Ayat ini menegaskan bahwa syariat Allah dalam bidang ibadah dan muamalah merupakan satu kesatuan jalan lurus yang harus dipedomani manusia. Jika ia menyalahi aturan itu, niscaya dia akan jatuh ke dalam kesengsaraan hidup seperti kita alami selama ini "... dan barangsiapa yang melanggar

hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri..." al-Talaq/1.

Allah swt tidak menghendaki syariat Islam itu statis hanya tertulis dalam aturan hukum, tetapi Dia menghendaki agar aturan itu dapat diterapkan dalam kehidupan praktis manusia. Untuk itulah Allah swt mengutus para rasul yang mengajarkan manusia mempraktikkan syariatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mari satukan kiblat shalat dan muamalat melalui pelaksanaan syariat Islam kaffah yang tersedia regulasinya, jangan *hipokrit* dengan perjanjian primordial suci di setiap kita membaca doa iftitah dalam shalat.


بَارِكْ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ
وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ
الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.



BERSAMA MENJAGA KEPATUHAN SYARIAH LKS

Oleh:

Dr. Abdul Hamid, MA



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.
فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Jamaah Jumat yang Berbahagia.

Marilah kita bersyukur kehadiran Allah SWT atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Allah SWT tidak pernah berhenti dalam memberikan

nikmatNya kepada kita semua, dan Allah SWT berjanji akan memberikan tambahan nikmat bila kita bersyukur, dan sebaliknya Allah SWT akan memberikan azab bagi kita yang tidak mau bersvukur.

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat.

Dalam kesempatan jumat ini, khatib mengingatkan dan mengajak kita merenungi kondisi kehidupan sosial ekonomi Aceh dan negara kita. Secara jujur harus kita akui bahwa sistem ekonomi ribawi yang ditandai dengan sistem bunga pada perbankan konvensional, ternyata tidak mampu meningkatkan perekonomian rakyat Aceh, baik dalam skala makro maupun mikro. Bahkan ekonomi masyarkat Aceh semakin terpuruk dibandingkan dengan provinsi lain berdasarkan data BPS. Seperti pengangguran yang terus bertambah dan kemiskinan yang semakin memprihatinkan, dll.

Apa yang kita lihat dan yang kita di rasakan dalam perekonomian saat ini merupakan bukti-bukti yang konkrit tentang kegagalan sistem ekonomi ribawi dan praktek bunga dalam perbankan kita, utang pemerintah maupun swasta ke luar negeri semakin bertambah besar. Bahkan kian tak terkendali karena terkena bunga, dan bunganya terus berlipat ganda. Sementara anggaran pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata, justru sangatlah kecil. Ini berarti, keringat dan darah rakyat diperas hanya untuk kesejahteraan kaum kapitalis yang memusuhi Islam, sungguh sangat ironis dan tragis. Demikian pula dalam

ekonomi rakyat. Betapa banyak usaha masyarakat yang menjadi bangkrut karena rongrongan keharusan membayar bunga atas pinjaman modal yang diperoleh dari perbankan konvensional. Bahkan ada lagi yang usahanya belum maju, namun kewajiban membayar bunga sudah menunggu. Sehingga alih-alih usaha akan dapat berkembang, malah bunga pinjaman yang tidak terbayar, rentenir terus berjamur dengan bunga yang berlipat-lipat. Sehingga pada akhirnya usaha menjadi bangkrut tanpa dapat bernafas, modal amblas, bahkan aset yang dijaminakan pun dirampas! Sungguh sangat ironis.

Hadirin sidang Jum'at yang berbahagia!

Kita sangat bersyukur bahwa pemerintah Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 melalui UU No. 10 Tahun 1998, yang menyatakan secara tegas di tanah air akan hanya mengenal dua sistem dalam perbankan (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Secara institusi Lembaga keuangan Syariah (LKS) yang kita dambakan selama ini melakukan kegiatan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk jual beli, bagi hasil, jasa dan sewa menyewa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Hadirin yang di Rahmati Allah SWT!

Setelah kita perhatikan Lembaga Keuangan Syariah memiliki karakteristik berbeda dengan entitas konvensional, perbedaan karakter tersebut mempengaruhi bentuk dan

standar dalam kegiatan pengawasan perbankan syariah. berbicara pengawasan pada perbankan syariah akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan prinsip syariah akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam operasional

Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT bahwa di Aceh telah lahir qanun no.11 tahun 2008, tentang lembaga keuangan syariah, kita patut berbangga jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang belum memiliki qanun LKS. Pemerintah Aceh melalui Dinas syariat Islam (DSI) sangat berani memberikan ultimatum kepada semua lembaga konvensional yang ada di Aceh wajib meninggalkan Aceh dan bagi LKS yang memiliki kemampuan menjalankan usaha secara syariah silakan masuk ke Aceh. Dengan kata lain kalau mau masuk syurga silakan datang ke Aceh karena di Aceh sudah bertransaksi secara syariah. Konsekwensi bagi pemerintah cukup besar dengan disahkannya qanun tersebut karena masyarakat Aceh sendiri sampai hari ini ada yang belum sanggup menerima kalau bank konvensional akan meninggalkan Aceh.

Hadirin sidang Jum'at yang berbahagia!

Jika kita telusuri secara histori mulai dari nenek moyang kita, semua operasional bisnis dijalankan secara syariah dan hanya orang-orang yang merasa bukan keturunan Aceh yang tidak sanggup menerima pelaksanaan operasional lembaga keuangan secara syariah, padahal kita ketahui dalam operasional LKS akan diawasi oleh lembaga independen seperti OJK dan DPS. Kita tidak perlu memungkirinya yang namanya karya manusia pasti ada kekurangan begitu juga dengan qanun LKS

ini masih perlu perbaikan agar pelaksanaan pengawasan LKS di Aceh dapat berjalan dengan lebih sempurna

Hadirin yang dimuliakan Allah SWT!

Untuk itulah, kalau ada persoalan-persoalan marilah kita bermusyawarah dalam menyelesaikan segala persoalan dengan baik. Jangan sampai kita meninggalkan apa yang telah ditetapkan-Nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Mujâdilah: 5

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ
أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya Kami telah menurunkan bukti-bukti nyata. Dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan."

Kita berharap kepada Allah SWT siapa saja diberikan amanah menjalankan qanun no 11 tahun 2008 diberikan kekuatan, kesabaran dan keikhlasan karena ini merupakan amanah besar yang tidak sebarang orang sanggup menjalankannya. Harus kita pahami dalam qanun menyebutkan Dewan Syariah Aceh (DSA) dan Dewan Syariah Kabupaten/Kota (DSK) dalam melaksanakan tugas dan wewenang perlu melakukan koordinasi, konsolidasi dengan instansi terkait sehingga penerapan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dapat berjalan dengan maksimal. Pengoptimalan tugas dan tanggungjawab DSA dan DSK sangat penting untuk memastikan setiap transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah yang merujuk

kepada al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Hadirin sidang Jum'at yang berbahagia!

Kita sering mendengar Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *nonfinancial asset* atau aset yang nyata (*asset real*) berlandaskan konsep syariah serta memiliki fungsi sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Kita menyadari masih banyak masyarakat Aceh yang belum memahami sepenuhnya tentang Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah disebabkan masih rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh LKS. Khatib melalui mimbar ini berharap kepada Dewan Syariah Aceh (DSA) untuk menghimbau kepada semua bank syariah, koperasi Syariah dan LKS lainnya untuk lebih intensif melakukan sosialisasi baik melalui khutbah jumat, pengajian-pengajian dan kajian-kajian rutin lainnya, sehingga masyarakat Aceh tidak lagi memiliki anggapan bahwa bank syariah sama dengan konvensional.

Hadirin yang dimuliakan Allah SWT!

Beruntunglah kita orang Aceh dengan lahirnya qanun no 11 tahun 2008 muncul kembali embrio kesadaran untuk kembali kepada tata cara bertransaksi yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita selama ini kesulitan untuk melakukan transaksi yang halal dan bersih, baik dari proses maupun komponen-komponen muamalahnya. Kini, kita bisa memanfaatkan lembaga-lembaga berbasis muamalah yang konsen kepada syariah. baik itu bank, koperasi, atau lembaga

dan institusi lain yang sudah berlabel syariah.

Dalam operasional lembaga keuangan syariah pasti kita akan menemukan beberapa prinsip:

*Pertama **Keadilan***, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak.

*Kedua **Kemitraan***, yaitu prinsip kesetaraan diantara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Posisi nasabah investor (penyimpanan dana) dan penggunaan dana serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.

*Ketiga **Transparansi***, dalam hal ini sebuah Lembaga Keuangan Syariah diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya.

*Keempat **Universal***, yaitu prinsip di mana Lembaga Keuangan Syariah diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lilalamin.

Secara umum kita bisa mengetahui bahwa dalam setiap transaksi wajib membebaskan diri dari unsur MAGHRIB (Maysir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil) dan menjalankan bisnis dengan memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah serta menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).

Hadirin sidang Jum'at yang berbahagia!


Sebelum khatib menutup khutbah ini, mengingatkan

kembali kepada jamaah jumat dengan keberadaan Dewan syariah Aceh (DSA) kita tidak perlu khawatir dan ragu terhadap operasional yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, karena tugas DSA selalu melakukan koordinasi dengan DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selain itu DSA melakukan pengawasan terhadap produk yang dijalankan oleh LKS kemudian melakukan edukasi kepada masyarakat dan membuat pelatihan tentang sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) selaku pengawas di LKS serta masukan Majelis Permusyawaratan Ulama menjadi pertimbangan DSA.

Semoga, usaha kita untuk meneladani tata laku Rasulullah SAW, mendapatkan ridha dan ma'unah dari Allah SWT. Sehingga segala aktivitas kita, terutama muamalah, tidak hanya sekedar aktivitas semu duniawi, tapi juga menjadi catatan ukhrawi kita, sebagai ibadah, tanda taqwa kita kepada Allah SWT.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ
وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ
الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

Rukun Khutbat Kedua....



BERMUAMALAH SECARA ISLAMI

Oleh:

Irhamna Yusra, S. Ag., M. Us



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

Sidang Jamaah Jum'at yang dirahmatillah Allah SWT.

Kita pantas untuk tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah SWT karena telah terpilih menjadi penganut agama Islam, agama yang sempurna dan satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT. Allah SWT berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu." (QS. Al-Maidah: 3)

Kesempurnaan agama Islam terbukti dari lengkap dan komprehensifnya syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia di dunia untuk mengapai kemenangan (*falah*) baik di dunia maupun akhirat, yaitu mencapai kebahagiaan yang hakiki (*sa'adah hakikiyyah*) di dunia dan akhirat kelak.

Syariat Islam tidak hanya mengatur permasalahan akidah dan akhlaq, tetapi juga mengatur aktivitas muamalah (ekonomi). Peribadatan yang diatur dalam ajaran Islam, menurut Ibnu Taimiyyah dalam Kitab *Al-'Ubuliyah*: "... **mencakup semua yang Allah SWT cintai dan ridhai, baik ucapan atau perbuatan, yang lahir (tampak, bisa dilihat) maupun yang batin (tidak tampak, tidak bisa dilihat)**". Syekh Mahmud Syaltut dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ibadah adalah "*bentuk ketundukan yang tidak terbatas bagi pemilik yang tidak terbatas (pula)*". Ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan segala bentuk aktivitas, kita harus tunduk sepenuhnya pada syariat Islam agar mendapat kecintaan dan keridhaan Allah SWT. Tunduk dan patuh secara *kaffah* pada ajaran Islam yang sempurna, termasuk dalam aktivitas muamalah pasti akan menghantarkan pelakunya ke arah yang sempurna.

Sidang Jamaah Jum'at yang dirahmatillah Allah SWT.

Sebagai Muslim, maka dalam setiap aktivitas ekonomi atau muamalah haruslah berpandukan pada aturan syariah

berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Semua aktivitas ekonomi tidak boleh melanggar atau menyalahi aturan-aturan Islam. Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian kami menjadikan bagi kamu suatu syari'ah (aturan), Maka ikutilah syari'ah itu, dan Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memahami syari'ah." (QS. Al-Jatsiyah: 18).

Melakukan aktivitas muamalah merupakan agenda menjalankan syariat Islam secara *kaaffah*. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh (kaaffah)...." (QS. Al-Baqarah: 208)

Maka oleh karena itu sudah menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan bagi setiap Muslim untuk memahami pentingnya setiap aktivitas yang kita lakukan di permukaan bumi ini, termasuk dalam bermuamalah haruslah sepenuhnya berpedoman pada aturan Ilahi. Aktivitas kehidupan bermuamalah yang kita lakukan hendaklah kita niatkan untuk menjalankan perintah Allah sebagai bagian pelaksanaan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah SWT. Hal ini seperti Firman Allah SWT dalam Surah Al-An'am ayat 162, yang selalu kita bacakan dalam doa *iftitah* ketika melaksanakan ibadah shalat.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Artinya: "Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Pemelihara alam semesta."
(QS. Al-An'am: 162)*

Muamalah berasal dari kata "*âmala-yuâmilu*", yang secara bahasa berarti saling melakukan. Ini mengandung kata kerja aktif yang melibatkan dua atau lebih pelaku, sehingga pelaku dari kata kerja ini menjadi subjek sekaligus menjadi objek. Sedangkan secara istilah, muamalah merupakan bagian dari fikih yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya maupun dengan alam sekitarnya. Ringkasnya, kata muamalah itu sering diidentikkan dengan kegiatan ekonomi.

Dalam masalah muamalah, terdapat satu kaidah fikih yang umum, yaitu bahwa segala hal yang berkaitan dengan muamalah hukumnya adalah boleh, kecuali ada dalil (baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah) yang mengharamkannya:

الأصلُ في المُعاملةِ الإباحةُ إلا أن يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hal ini menunjukkan bahwa, pada prinsipnya, dalam aktivitas muamalah baik antar sesama manusia maupun antara manusia dengan lingkungannya hukumnya adalah *ibâhah* (dibolehkan), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Haram adalah lawan kata halal, maka kata mubah yang dimaksudkan dalam kaidah fikih di atas adalah selain yang diharamkan.

Sidang Jamaah Jum'at yang dirahmatillah Allah SWT.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengetahui kehalalan aktivitas muamalah, maka kita perlu mengetahui aktivitas muamalah yang diharamkan dengan merujuk pada aturan syariat. Karena sesungguhnya Allah SWT lah yang menetapkan syariat Islam, maka kita harus tunduk dan patuh

pada aturan-NYA, bukan pada aturan buatan manusia.

Secara garis besar, hal-hal yang dilarang Islam dalam muamalah dapat dibagi ke dalam dua kategori. **Pertama, Harâm lidzâtîhi** (dilarang karena zatnya). Hal-hal yang dilarang karena zatnya, seperti mengkonsumsi khamr, bangkai, darah, dan babi, melakukan zina, membunuh, dan mencuri, dan menjadikan pakaian dari benda najis, sebagaimana dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 173 sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya (Allah) mengharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi serta apa-apa yang disembelih bukan karena Allah. Barangsiapa yang terpaksa (melakukan) tanpa berlebihan dan melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah: 173).

Kedua, Harâm lighairihi (dilarang karena hal lain). Semua yang pada dasarnya halal, namun menjadi haram karena hal lain seperti dilarang memakan makanan halal karena merupakan hasil curian, atau dilarang menjual anggur bagi pembeli yang berniat menjadikannya minuman keras, atau berjualan pada saat Shalat Jumat sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Jumua'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jika telah dikumandangkan panggilan untuk shalat Jumat maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik Bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumuah: 9)

Sidang Jamaah Jum’at yang dirahmatillah Allah SWT.

Jika kita telisik kata halal dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, akan kita dapati bahwa sebagian besar berhubungan dengan aktivitas muamalah, seperti mengkonsumsi baik makanan, minuman, pakaian maupun harta. Kata halal juga diasosiasikan dengan kata “*thayyib*” yang artinya baik. Salah satunya seperti yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah yang halal dan baik dari apa-apa yang ada di bumi.” (QS. Al-Baqarah: 168).

Kata *thayyib*, secara bahasa berarti baik dan bagus. Para ulama mengatakan bahwa *thayyib* artinya baik dan bagus secara kuantitas maupun kualitas. Baik secara kuantitatif artinya tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan (*tawâzun*), sedangkan secara kualitatif artinya mengandung maslahat (kebaikan), seperti mengandung nutrisi dan gizi yang cukup dan tidak mengandung mudharat (kerugian), seperti mabuk dan hilang ingatan ketika mengkonsumsinya. Mengkonsumsi makanan secara berlebih-lebihan juga dilarang dalam Islam karena selain dapat menimbulkan penyakit badan, ianya juga dapat menimbulkan penyakit atau ketidakstabilan/krisis ekonomi. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A’raf ayat 31:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ زَيْنَتَكَمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا وَلَا تُسۡرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسۡرِفِيۡنَ ؕ

Artinya: “Wahai anak Adam! Ambillah hiasanmu setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah dan

janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf: 31).

Sidang Jamaah Jum’at yang dirahmatillah Allah SWT.

Namun sayangnya, hari ini kita melihat banyak manusia yang menghalalkan segala cara demi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Padahal Allah SWT sudah mengingatkan kita untuk tidak memakan harta secara bathil. Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil”. (QS. AlBaqarah: 188)

Banyak masyarakat yang sudah tidak peduli pada rambu-rambu halal-haram, yang penting bagi mereka adalah mendapatkan rezeki yang banyak. Bahkan muncul istilah “yang haram saja susah dicari, apalagi yang halal”, makanya demi meraup kekayaan dan kebahagiaan semu mereka tidak sungkan dan malu menabrak rambu-rambu aturan Allah SWT. Hal ini seperti Sabda Rasulullah SWT;

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya: “Sungguh akan datang pada manusia suatu zaman dimana orang tidak lagi memperdulikan dengan cara apa dia memperoleh hartanya, apakah dari jalan halal ataukah dari jalan haram” (HR. Bukhari)

Diantara contoh yang paling dekat dengan kita adalah ketika pemerintah Aceh menetapkan kebijakan untuk memerdakakan Aceh dari praktek muamalah ribawi yang diundangkan dalam Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) – dimana di Aceh hanya

boleh beroperasi lembaga keuangan syariah, terdapat segelintir masyarakat yang menolaknya dan bahkan berusaha menggagalkan pelaksanaan Qanun LKS dengan membawanya ke ranah hukum. Padahal Allah SWT secara terang benderang melarang memakan riba dan sekaligus memerintah kita meninggalkan sisa-sisa riba, jika tidak maka Allah SWT dan Rasul-Nya akan memerangi kita. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwallah kepada Allah dan tinggallah sisa-sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman". (QS. Al-Baqarah:278)

Dan jika kita tidak mau "...meninggalkan sisa-sisa riba, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu..." (QS. Al-Baqarah:279):

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

Sidang Jamaah Jum'at yang dirahmatillah Allah SWT.

Jangan-jangan mereka yang melawan Qanun LKS adalah mereka yang mendapat keuntungan besar dengan melakukan praktek riba sehingga prilaku dan pikiran mereka telah kerasukan syaithan sehingga lantang menolak Qanun LKS diberlakukan di Aceh dan mengharapkan lembaga keuangan ribawi terus hadir di Aceh. Hal ini seperti disebutkan Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinyaorang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275).

Bahkan keberanian segelintir masyarakat Aceh yang tidak menginginkan Qanun LKS sepenuhnya berjalan di Aceh agar Bumi Serambi Mekkah benar-benar bebas dari praktik riba dan mereka membawa kasus ini ke ranah hukum agar di Aceh kembali hadir lembaga keuangan ribawi sehingga mereka masih terus dapat memakan dan mengeksploitasi harta orang lain secara bathil, persis seperti Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ء

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Sidang Jamaah Jum'at yang dirahmatillah Allah SWT.

Sungguh besar dosa riba dan dampak negatifnya terhadap perekonomian. Pemakan riba itu berperilaku kesyaithanan, tidak akan memasuki syurga Allah, mereka akan diperangi Allah SWT dan Rasulnya, dan praktik riba juga telah menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan krisis ekonomi. Di samping itu, juga Rasulullah SWT telah memperingatkan bahwa kunci diterimanya ibadah seseorang dan amal shalehnya adalah sangat bergantung pada kehalalan harta yang diperolehnya. Harta yang tidak halal, termasuk

memakan riba juga menjadi penyebab tercegahnya jawaban doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Itulah mengapa terkadang kita merasa sudah banyak berusaha dan berdoa. Seluruh prosedur dan prasyarat agar doa terkabul sudah kita upayakan, seperti berdoa dalam keadaan suci, tunduk dan penuh harap kepada Allah SWT, berdoa di waktu maupun tempat mustajab dan sebagainya. Namun, doa dan harapan kita tak kunjung terkabulkan. Hal ini terjadi semata-mata karena ketidakhalalan harta yang kita peroleh, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ.

Artinya: Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima keculi yang juga baik dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa-apa yang Ia perintahkan atas para Rasul lalu Rasul membaca (Wahai para Rasul! Makanlah dari yang baik dan berbuat baiklah, sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan) dan (Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami anugerahkan kepadamu sebagai rezeki). Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang rambut dan pakaiannya berantakan lalu dia menengadahkan tangannya ke langit sambil meminta pengabulan Tuhan, akan tetapi makanannya haram, minumannya juga haram, pakaiannya haram dan dia diberi makan dengan yang haram, maka bagaimana

doanya akan dikabulkan". (HR. Muslim).

Jadi, bermuamalah secara Islami, mengkonsumsi barang yang halal (makanan, minuman maupun pakaian) bukan hanya sekedar kewajiban bagi seorang Muslim, namun ia merupakan kunci bermuaranya ibadah dan doa yang dilaksanakan setiap hari olehnya diterima di sisi Allah SWT. Selain itu, kita harus senantiasa mengingat diri kita bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, termasuk dari mana sumber harta kita perolehi, bagaimana cara harta kita dapati, dan kemana harta itu kita alokasikan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hari akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عِنْدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا وَضَعَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Laits dari 'Adi bin 'Adi dari Abu Abdullah As Shunabihi dari Mu'adz bin Jabal Radliallahu 'Anhu: ia berkata; "Tidaklah kaki seorang hamba bergeser (dari tempat penantiannya) pada hari kiamat hingga ia ditanya empat perkara: tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang badannya untuk apa ia gunakan, tentang harta dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, serta tentang ilmu untuk apa ia amalkan." (HR. Ad-Darimi).

Sidang Jamaah Jumat yang disayangi Allah SWT.

Kita pantas bersyukur dengan lahirnya Qanun LKS yang melarang lembaga keuangan ribawi hadir di Aceh. Wujud syukur kita seharusnya kita tunjukkan dengan dukungan

penuh yang kita berikan untuk mendukung pelaksanaan Qanun LKS sukses diterapkan di Bumoe Aceh Serambi Mekkah Kehadiran Qanun LKS adalah momentum yang tepat bagi kita untuk membersihkan praktik-praktik muamalah dan harta kita dari elemen riba. Karena praktik riba sudah menjadi budaya dan gaya serta tren muamalah di era modern sekarang, termasuk di Aceh. Debu riba sudah menyelimuti ekonomi kita hari ini. Hal ini seperti janji Rasulullah SAW: *"Akan datang suatu masa dimana setiap orang akan memakan riba dan jika tidak, pasti dia akan kena debunya"* (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Rasa-rasanya tidak berlebihan, jika masa yang disebutkan dalam Hadist di atas sudah sampai ke Bumi Aceh.

Semoga kehadiran Qanun LKS dapat membebaskan kita dari praktik-praktik riba dan melayakkan kita menjadi penghuni syurga-Nya. Di hari akhirat kelak, pemakan riba akan dimasukkan Allah SWT dalam nerakanya. Rasulullah SAW bersabda, *"Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih layak baginya."* (HR. Ath-Thabrani). Tambahan pula, pemakan riba akan mendapat siksa Allah SWT yang sangat pedih. Hal ini seperti dikisahkan Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra' Mikrajnya, sebagai berikut:

"Ketika Saya Isra' Mikraj diperlihatkan kepada saya satu kaum yang perut mereka sampai ke tangan mereka (saking gendutnya), setiap mereka perutnya seperti rumah yang besar ...mereka tidak bisa berjalan kecuali pastilah tumbang ...itu merupakan azab di Alam Barzakh ... lalu saya bertanya pada Jibril, wahai Jibril siapakah mereka?. Jibril menjawab: "mereka adalah orang yang makan harta riba yang tidak berdiri kecuali seperti berdiri nya orang yang diikat oleh syaithan." (HR. Baihaqi)

Pemberlakuan Qanun LKS yang sepenuhnya akan dilaksanakan pada awal tahun 2022 merupakan tonggak sejarah baru pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Pelaksanaan syariat Islam yang dulunya identik dengan isu khamar, khalwat, maysir, dan pakaian ketat, kini sudah melebar mengatur masalah muamalah. Semoga ke depan, pelaksanaan syariat Islam akan lebih menyeluruh mengatur aktivitas politik, pendidikan, dan berbagai sendi kehidupan masyarakat Aceh. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita untuk dapat melaksanakan semua aktivitas muamalah kita dalam koridor ajaran Islam yang bernilai ibadah dan menghantarkan kita jadi penghuni syurga-Nya. *Amin ya rabbal 'alamin.*

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ
وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ
الْمُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Rukun Khutbat Kedua....



HIDUP MAKMUR DAN SEJAHTERA TANPA RIBA

Oleh:

Husni, M. Ag



الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله، شهادة يتقل بها الميزان في
المحشر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الجن والبشر. اللهم
فصلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف والفخر
أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته والابتعاد عما يسخطه
ويغضبه، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم و هو أصدق القائلين ي
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِن
لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Sidang Jamaah Jum'at yang Dirahmatillah Allah SWT:

Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih menggenggam agama yang diridhai-Nya hingga saat ini. Semoga nikmat iman dan Islam ini senantiasa

Allah limpahkan atas kita hingga akhir usia. *Âmîn Yâ Rabbal `Âlamîn*

Shalawat teriring salam, kita haturkan kepada junjungan agung kita, nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang selamat dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. *Âmîn Yâ Rabbal `Âlamîn*.

Islam adalah agama yang sempurna dan satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT. Kesempurnaan agama Islam terbukti dari lengkap dan komprehensifnya syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia di dunia untuk meraih kemenangan (*falah*) baik di dunia maupun akhirat, yaitu mencapai kebahagiaan yang hakiki (*sa'adah hakikiyyah*) di dunia dan akhirat kelak.

Syariat Islam tidak hanya mengatur permasalahan akidah dan akhlaq, tetapi juga mengatur aktivitas muamalah (ekonomi). Maka jika kita ingin meraih keberkatan hidup hendaklah dalam melakukan berbagai bentuk aktivitas kita harus tunduk dan patuh sepenuhnya pada aturan Allah SWT. Begitu pula dalam melakukan aktivitas ekonomi atau muamalah kita tidak boleh melanggar atau menyalahi aturan-aturan Islam. Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian kami menjadikan bagi kamu suatu syari'ah (aturan), Maka ikutilah syari'ah itu, dan Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memahami syari'ah." (QS. Al-Jatsiyah: 18).

Sesungguhnya melakukan aktivitas muamalah merupakan agenda pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*. Aktivitas kehidupan bermuamalah yang kita lakukan hendaklah kita niatkan sebagai rangkaian pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Hal ini seperti Firman Allah SWT dalam Surah Al-An'am ayat 162, yang selalu kita bacakan dalam doa *iftitah* ketika melaksanakan ibadah shalat.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Pemelihara alam semesta." (QS. Al-An'am: 162)

Sidang Jamaah Jum'at yang Dirahmatillah Allah SWT.

Keberkahan hidup adalah dambaan dari setiap insan, khususnya keberkahan harta benda. Harta yang berkah tercermin dari kebaikan yang terus-menerus ada pada harta tersebut, bahkan ia cenderung bertambah dan berkembang.

Jika kita ingin hidup dipenuhi keberkahan, maka tidak ada jalan lain selain mengikuti sepenuhnya Al-Quran, sebagai kitab yang penuh keberkahan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Anbiya ayat 50:

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

Artinya: "Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya?" (QS. Al-Anbiya: 50)

Dalam Kamus Munawwir, kata berkah diartikan sebagai nikmat. Sedangkan Kamus Bahasa Indonesia memaknai berkah dengan "karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Secara istilah keberkahan

bermakna "*an-namaa wa ziyadah*" (tumbuh dan bertambah) dalam bentuk "*ziyadatul khair*" (bertambahnya kebaikan). Sementara Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah menyatakan bahwa hakikat keberkahan adalah "langgengnya kebaikan dan berlipat-lipatnya atau bertambahnya kebaikan." Keberkahan ini meliputi aspek material dan spiritual, seperti harta-benda, anak, keamanan, ketenangan, kesehatan, dan usia.

Merujuk pada makna di atas, maka sejatinya tanda-tanda dari keberkahan itu nampak dari bertambahnya harta yang kita miliki. Harta akan memberikan manfaat positif untuk diri kita, cenderung bertambah dan membawa kepada kebaikan kita di dunia dan akhirat. Ciri lainnya dari keberkahan adalah harta yang kita miliki semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebaliknya, jika harta kita justru semakin menjauhkan diri dari Allah SWT, maka itu tanda tidak adanya berkah dalam harta kita.

Sidang Jamaah Jum'at yang Dirahmatillah Allah SWT.

Banyak orang yang memiliki harta melimpah ruah, namun tidak membuat mereka bahagia karena harta itu diperoleh secara bathil dengan melanggar perintah al-Quran, Kitab yang penuh dengan keberkahan. Malah harta tersebut mendatangkan permusuhan dan kebencian orang lain. Harta haram telah mencabut rasa kasih sayang, memusnahkan kehormatan, dan menghilangkan nilai-nilai kebaikan dari si pemiliknya.

Masyarakat yang diisi orang-orang yang tidak saling tolong menolong kecuali berharap adanya keuntungan adalah masyarakat yang akan saling memangsa antara satu dengan lainnya apabila ada kesempatan. Hal ini, misalnya dapat kita lihat dari praktik rentenir yang menjerat mangsanya dengan

pinjaman berbunga tinggi. Mereka seolah-olah datang membantu, padahal hanya semata-mata untuk keuntungan dirinya. Merasa tertipu dan terzalimi rentenir, maka para korban rentenir akan menempuh cara-cara kejahatan untuk keluar dari riba yang melilit kehidupan keluarganya. Rasa aman dan tenteram hilang berganti dengan bahaya dan ketakutan. Inilah bahayanya mencari harta dengan menzalimi orang lain.

Padahal Islam sudah menuntun umatnya untuk tidak mencari harta dengan kebathilan. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini menyiratkan bahwa untuk mendapatkan harta yang halal sekalipun, tidak boleh dilakukan dengan cara menzalimi orang lain atau cara-cara yang dilarang oleh syariat Islam. Dalam ayat ini terkandung pula makna bahwa jalan yang baik dan diridhai oleh Allah SWT dalam mendapatkan harta harus ditempuh dengan mengikuti tuntunan-tuntunan Syariat, bukannya mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang

halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk mencari harta yang halal dan melarang kita dalam memperoleh harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Hal tersebut dapat menjadikan kita seakan mengikuti jalannya *syaitan* yang tentunya bukan hanya menjadikan harta tersebut tidak berkah, namun juga menjadikan kita semua seperti pengikut *syaitan*.

Islam memerintahkan umatnya agar dalam melakukan segala amalan, termasuk aktivitas muamalah harus sepenuhnya berpandukan pada ajaran Islam, bukannya ajaran *syaitan*. Firmal Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 208)

Sidang Jamaah Jum’at yang Dirahmatillah Allah SWT.

Ajaran Islam melarang umatnya terlibat dalam praktik riba ketika melakukan aktivitas muamalah dan mencari harta, karena pemakan riba adalah pengikut jalannya *syaitan*. Allah SWT menyebutkan bahwa orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti mereka yang kehilangan akal mereka karena kerasukan *syaitan*. Pemakan riba mengklaim bahwa mencari harta dengan praktik ribawi sama saja dengan jual beli.

Mereka menghalalkan segala cara demi meraih harta semata. Padahal Allah SWT sangat tegas menyebutkan dalam firmanya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275).

Karena itulah, tentunya kita semua sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah SWT harus menghindari diri dari harta haram dan juga cara mendapatkan juga haram. Mendapatkan harta ribawi akan menghilangkan keberkahan harta dan kehidupan. Walaupun seseorang individu semakin bertambah hartanya karena melakukan praktik riba, sesungguhnya di mata Allah SWT sama sekali tidak bertambah. Di mata Allah SWT, hanyalah pemberian zakat yang mampu melipatgandakan pahala. Ini menunjukkan bahwa praktik riba dapat menghilangkan keberkahan, sebaliknya praktik zakat mendatangkan keberkahan. Hal ini seperti firman Allah SWT:

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ
رَكُوعٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (QS. Ar-

Sidang Jamaah Jum'at yang Dirahmatillah Allah SWT.

Di samping hilangnya keberkahan harta, praktik riba merupakan tindakan yang sangat dibenci Allah SWT. Bahkan Allah SWT dan Rasulnya telah menabuh genderang perang melawan pemakan riba. Ancaman perang tidak Allah SWT berikan kepada pelaku dosa besar lainnya, seperti pemabuk dan penjudi. Ini tidak lain karena semata-mata dasyatnya dampak riba (walaupun sedikit) terhadap kehidupan umat manusia. Praktik riba telah menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, memperlebar kesenjangan pendapatan antara orang kaya dengan orang miskin, meningkatkan jumlah masyarakat miskin, dan menimbulkan berbagai penyakit sosial-ekonomi lainnya yang menimpa umat sejagat. Inilah diantara penyebab Allah SWT meminta umat Islam meninggalkan sisa-sisa riba, dan jika melanggar, maka Allah SWT dan Rasulnya akan memerangi kita, dalam berbagai bentuk bala bencana. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwallah kepada Allah dan tinggallah sisa-sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman. Dan jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu..." (QS. Al-Baqarah: 279):

Riba menjadi salah satu dari sebab tertutupnya pintu keberkahan. Riba adalah tambahan pada akad utang-piutang dan jual beli barang-barang ribawiyah. Riba dalam utang-piutang adalah ketika seseorang menghutangkan uang ke

orang lain kemudian adanya tambahan, atau denda tambahan utang yang dikenakan atas utang yang jatuh tempo karena ketidaksanggupan peminjam untuk melunasinya atau disebut dengan riba jahiliyah. Adapun riba pada jual beli barang-barang sejenis adalah jual beli atau barter antara emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum. Maka apabila salah satu dari barang tersebut ada kelebihan, maka disebut dengan riba fadhil. Hal ini sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءَ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
فَبِيعُوا كَيْفَ

Artinya: "Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, sya'iir (sejenis gandum) ditukar dengan sya'iir, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam; dengan sepadan/seukuran dan harus secara kontan. Apabila komoditasnya berlainan, maka juallah sekehendak kalian asalkan secara kontan juga." (HR. Muslim)

Praktik riba adalah salah satu bentuk memakan harta orang lain secara bathil. Pemberi pinjaman yang memungut riba akan memudharatkan orang-orang yang berhutang dengannya sehingga bagaikan lintah darat yang menghisap darah. Maka sangat wajar ketika Allah SWT di hari akhirat kelak akan memasukkan pemakan riba dalam nerakanya. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW: *"Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebihlayak baginya."* (HR. Ath-Thabrani). Tambahan pula, pemakan riba akan mendapat siksa Allah SWT yang sangat pedih. Hal ini seperti

dikisahkan Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra' Mikrajnya, sebagai berikut:

"Ketika Saya (Nabi Muhammad SAW) Isra' Mikraj diperlihatkan kepada saya satu kaum yang perut mereka sampai ke tangan mereka (saking gendutnya), setiap mereka perutnya seperti rumah yang besar ...mereka tidak bisa berjalan kecuali pastilah tumbang ...itu merupakan azab di Alam Barzakh ... lalu saya bertanya pada Jibril, wahai Jibril siapakah mereka?. Jibril menjawab: "mereka adalah orang yang makan harta riba yang tidak berdiri kecuali seperti berdiri nya orang yang diikat oleh syaithan." (HR. Baihaqi)

Sangking dasyatnya dosa dan dampak riba, Allah SWT bukan saja melaknat pemakan riba, tetapi juga mereka yang terlibat dalam transaksi riba, seperti penulis atau pencatat dan juga saksinya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: "Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." (HR. Muslim)

Hadits ini mengharamkan dan melaknat para pelaku riba tidak hanya yang memakan riba, namun juga yang memberi riba, penulis dan saksi-saksinya. Laknat dalam riwayat ini bermakna dijauhkannya dari keberkahan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Riba juga penyebab kehancuran dan kebinasaan. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan "Jika zina dan riba sudah sedemikian vulgar di satu negeri maka Allah

mengizinkan kehancuran bagi negeri tersebut". Dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa: *"tidaklah tampak dalam suatu kaum perilaku riba kecuali akan tampak pula penyakit gila..."*. Riba bukan saja berdampak negatif bagi individu, namun juga berdampak luas bagi masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain bahwa riba akan menutup pintu-pintu keberkahan baik untuk individu ataupun masyarakat.

Apabila kita perhatikan, maka saat ini riba telah merebak dan berkembang dalam berbagai bentuk, baik dalam dunia perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Efeknya bagaimana ekonomi saat ini hancur oleh adanya riba, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Terjadi jurang pemisah yang sangat dalam antara yang kaya dan yang miskin, semua itu terjadi karena riba yang telah berjalan dan menjadi hal yang biasa di masyarakat. Ini menjadi sebab kenapa keberkahan di negeri ini seolah-olah semakin berkurang. Padahal, sebagai orang beriman maka meraih keberkahan adalah harapan dan cita-cita kita bersama.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Aceh menetapkan kebijakan untuk memerdekakan Aceh dari praktek ribawi dengan ditetapkan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang hanya membenarkan lembaga keuangan syariah saja yang beroperasi di Aceh, pantas kita sambut dan syukuri. Wujud syukur kita seharusnya kita tunjukkan dengan dukungan penuh yang kita berikan untuk mendukung pelaksanaan Qanun LKS sukses diterapkan di Bumoe Aceh Serambi Mekkah. Kehadiran Qanun LKS adalah momentum yang tepat bagi kita untuk membersihkan praktik-praktik riba di Aceh.

Sidang Jamaah Jum'at yang dirahmati Allah SWT.

Praktik riba merupakan salah satu penyebab tertutupnya pintu kerberkahan. Lebih dari itu ia akan membawa kemudharatan baik bagi individu mahupun masyarakat. Hanya dengan beriman dan berpegang teguh pada aturan Allah SWT (bertakwa) dalam melaksanakan segala aktivitas, termasuk meninggalkan praktik riba dalam bermuamalah, keberkahan akan dicucuri Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." QS. Al-A'raf: 96)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT hanya memberi keberkahan bagi umatnya yang bertakwa kepada Allah SWT. Meninggalkan riba adalah salah satu bukti ketakwaan seseorang sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 278: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."* (QS. Al-Baqarah: 278).

Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang memiliki harta walapun tidak banyak, tapi selalu merasa kecukupan, diberi ilmu dan selalu memberi manfaat optimal bagi orang lain, memiliki pasangan hidup dan keluarga yang senantiasa membahagiakan. Selalu menjadikan yang sedikit, terasa banyak, membuat yang sempit, terasa lapang,

susah menjadi mudah, dan berat terasa ringan. Mudah-mudahan kita dapat sepenuhnya meninggalkan maksiat dan menjalankan perintahnya serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam rangka menjemput keberkahan Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita mampu untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada-Nya dengan senantiasa menjalankan Syariat-Nya dan menjauhi segala bentuk larangan-Nya. Amiin Yaa Rabbal Aalmiin.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ
وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ
الْمُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.



KEBERPIHAKAN QANUN LKS KEPADA UMKM

(MEMPERKUAT USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH DI ACEH DENGAN QANUN

NOMOR 11 TAHUN 2018)

Oleh:

Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ
تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُؤَلُوا قَوْلًا
سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ
فَوْزًا عَظِيمًا.

Sidang Jamaah Jumat yang disayangi Allah SWT.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan banyak karunia dan nikmat yang tiada terhingga, sehingga kita

pada hari Jumat ini masih memiliki waktu untuk bertaabud kepada Allah sebagai hamba yang harus memahami hakikat sebagai hamba. Ketaatan kepada Allah bukan hanya ditunjukkan dalam ibadah mahdhah, namun juga dalam hal lain seperti ketaatan terhadap larangan-larangan yang telah ditetapkan.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Allah dan berjuang untuk memberikan pemahaman tentang hakikat syariat Islam yang memiliki keagungan hakiki, untuk membawa nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan di dunia dan akhirat.

Jamaah jumat yang dimuliakan Allah... ketahuilah bahwa salah satu aspek penting dalam kajian fiqh muamalah adalah tentang transaksi yang dilakukan secara legal berdasarkan ketentuan normatif yang telah ditetapkan syara'.

Aceh merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹ Kekhususan tersebut merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakat Aceh melalui Qanun.

Qanun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

1 Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

tentang Pemerintah Aceh dibagi menjadi dua, yakni Qanun Aceh yang merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, dan Qanun kabupaten/kota yang merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.²

Salah satu qanun yang sangat ditunggu oleh rakyat Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Qanun tersebut mewajibkan seluruh lembaga keuangan di Aceh yang melaksanakan kegiatannya baik dalam sektor perbankan, sektor keuangan non perbankan maupun sektor keuangan lainnya untuk dapat melakukan konversi dari sistem konvensional ke syariah hingga batas akhir 4 Januari 2022.³

Penerapan Qanun LKS tersebut merupakan komitmen Pemerintah dan Rakyat Aceh terhadap penerapan syariat Islam secara konsisten dalam segala bidang termasuk di bidang keuangan dan perbankan syariah ini. Kehadiran Qanun LKS ini menjadi pembeda Aceh dengan daerah lainnya dalam melaksanakan syariat di bidang ekonomi, karena keberadaan Qanun tersebut sebagai legalitas yang mengikat seluruh masyarakat yang bertempat tinggal dalam wilayah Aceh. Keberadaan Qanun LKS ini juga secara substantif akan menguatkan peran lembaga keuangan syariah di Aceh untuk

2 Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (21) dan (22) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

3 Herianto, *Pemerintah Akan Cek Semua Lembaga Keuangan, Untuk Pastikan Sudah Berubah ke Syariah*, <https://aceh.tribunnews.com/2021/04/22/pemerintah-aceh-akan-cek-semua-lembaga-keuangan-untuk-pastikan-sudah-berubah-ke-syariah>.

memberikan dan melayani kebutuhan pengusaha terutama dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sidang Jamaah Jumat yang disayangi Allah SWT.

Kehadiran Qanun LKS akan memberi nuansa baru untuk pelaku usaha UMKM, karena dalam qanun LKS ini dengan tegas ditetapkan bahwa pihak manajemen perbankan harus mampu menyalurkan pembiayaan dengan berbasis bagi hasil, sehingga dengan adanya ketentuan ini akan memberikan peluang kepada usaha UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang memang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro untuk mendapatkan support dana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Pasal 14 ayat 3-7 Qanun Aceh Nomor 11/2018 menyebutkan:

3. Bank Syari'ah wajib melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh.
4. Rasio pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. minimal 30 % (tiga puluh persen) paling lambat tahun 2020; dan
 - b. minimal 40 % (empat puluh persen) paling lambat tahun 2022.
5. Pembiayaan yang disalurkan Bank Syari'ah mengutamakan Akad berbasis bagi hasil dan

memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah.

6. Kemampuan dan kebutuhan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan antara lain:
 - a. pengajuan pembiayaan dari calon nasabah yang didasarkan pada kebutuhan;
 - b. prospek bisnis atau usaha dari calon nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan perbankan; dan
 - c. besaran total kewajiban angsuran nasabah paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari pendapatan resmi.
7. Akad berbasis bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahun 2020 paling sedikit 10 % (sepuluh persen);
 - b. Tahun 2022 paling sedikit 20 % (dua puluh persen); dan
 - c. Tahun 2024 paling sedikit 40 % (empat puluh persen).

Pasal tersebut menetapkan bahwa, pihak manajemen bank Syariah di Aceh harus memodifikasi pembiayaan untuk nasabah debiturnya menjadi pembiayaan yang berbasis bagi hasil, bukan hanya pada akad yang berbasis jual beli yang dapat dikatakan cenderung hanya menguntungkan bank dengan menutup mata risiko yang dihadapi oleh debiturnya

terutama dari kalangan pelaku usaha UMKM yang cenderung risiko yang dihadapi lebih riskan karena kurang pengetahuan dan pengalaman. Dengan adanya ketentuan di atas, maka peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh, Bank Syari'ah wajib ikut andil melaksanakan pengaturan mengenai pencapaian rasio pembiayaan kepada UMKM yang akan ditetapkan secara bertahap paling lambat tahun 2022 dengan besaran minimal 40 %. Pembiayaan tersebut disalurkan Bank Syari'ah dengan mengutamakan Akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah secara bertahap, yakni paling lambat tahun 2024 dengan besaran paling sedikit 40%.

Kuantitas pembiayaan yang disalurkan dengan Akad berbasis bagi hasil oleh perbankan syari'ah kepada pengusaha diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya, sesuai Amanah Qanun LKS ini, sehingga memotivasi pengusaha UMKM untuk terus memperbaiki kinerja usahanya. Perbankan syari'ah juga diharapkan untuk dapat terus bersinergi dan melakukan kerjasama konstruktif dengan pengusaha di Aceh. Hal tersebut dilakukan sebab pentingnya peran UMKM dalam membangun perekonomian daerah dan mengatasi kemiskinan.

Perkembangan UMKM di Aceh mengalami berbagai kendala dalam peningkatan produktivitas, termasuk terbatasnya akses sumber daya produktif terutama pada bahan baku, sarana dan prasarana serta informasi pasar, dan rendahnya kompetensi kewirausahaan. UMKM di Aceh juga dinilai sulit berkembang karena terbatasnya akses permodalan yang berujung pada kualitas produk.⁴

4 Abdul Hadi Firsawan, *Jumlah UMKM di Aceh Naik, Kualitas Stagnan*, <https://sumatra.bisnis.com/read/20180628/534/810401/jumlah-umkm-di-aceh-naik-kualitas-stagnan>.

Meskipun jumlah UMKM terus meningkat, tetapi sektor ini dirasa belum berkembang secara optimal sehingga peran pemerintah melalui Qanun LKS ini diharap dapat membantu perkembangan UMKM dan meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian Aceh.

PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebutkan di Indonesia pada tahun 2018, UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja dan memberi kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 55%. Fakta tersebut menunjukkan besarnya peran UMKM dalam perkembangan ekonomi dan juga berperan besar dalam mengatasi tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan barometer kesejahteraan lainnya.⁵ Dengan banyaknya usaha UMKM di Aceh, terutama yang belum bankable, maka dengan adanya Qanun LKS akan memberi peluang bagi UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan UMKM.

Selama ini pihak manajemen bank, cenderung kurang melirik UMKM disebabkan aspek mikro dari usaha itu sendiri, sehingga perlu adanya upaya perbaikan sarana atau infrastruktur, baik berupa infrastruktur yang bersifat fisik maupun non fisik agar sektor tersebut mampu memproduksi dan bekerja secara efisien. Pembinaan sektor UMKM di Aceh perlu dilakukan segera terutama di masa pandemic seperti sekarang ini, karena secara realitas dapat kita lihat banyak sector UMKM yang berjibaku untuk tetap hidup dan eksis di saat pandemic

Pada sisi perbankan syariah di Aceh pasca penerapan Pasal 14 Qanun LKS ini perlu adanya peningkatan pengetahuan

5 *Ibid.*

dan keahlian bankir syariah pada dunia UMKM di semua sektor. Sehingga pembiayaan perbankan syariah tidak hanya konsentrasi pada sektor retail, jasa usaha dan perdagangan saja tetapi juga sektor potensial lainnya, khususnya sektor produktif seperti sektor pertanian dan manufaktur, karena di Aceh banyak masyarakat yang menggeluti sector ini secara tradisional dan belum mampu memperoleh pendanaan dari bank secara memadai.

Sidang Jamaah Jumat yang disayangi Allah SWT.

Ketersediaan jaminan merupakan salah satu hambatan bagi UMKM dalam mengajukan pembiayaan, sebab sebagian besar UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut. Bank biasanya tidak dapat memberikan pembiayaan kepada orang yang tidak memiliki jaminan yang cukup. Hambatan lain bagi UMKM dalam memperoleh pembiayaan dari bank syariah adalah masih minimnya aspek legalitas dan administrasi. Sebagian besar UMKM tidak memiliki administrasi yang teratur bahkan banyak yang mengalami permasalahan dalam arus kasnya. Mereka menganggap bahwa sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah terlalu rumit karena setiap bulan mereka harus menghitung berapa persen laba yang harus disetorkan kepada bank. Selain itu, pemerataan pembiayaan bank syariah ke semua wilayah masih kurang dan pengetahuan masyarakat mengenai sistem bank syariah masih sangat minim. Hanya sedikit masyarakat yang benar-benar mengetahui tentang sistem dan kelebihan pembiayaan bank syariah. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa bank syariah itu hanya bank yang menabungnya di kantor pos dan tidak berikir untuk mengajukan pembiayaan. Hal itu tidak terlepas dari keterbatasan bank syariah di daerah

tersebut, sehingga kebanyakan UMKM masih terfokus pada pembiayaan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Penetapan harga produk bank syariah yang kadang lebih tinggi dari bank konvensional juga mempunyai pengaruh pada kurangnya minat masyarakat dalam mengakses produk bank syariah, karena harga tersebut relatif memberatkan pelaku UMKM, apalagi yang memiliki pendapatan relatif kecil. Saat ini banyak bank konvensional yang menawarkan kredit dengan bunga kecil kepada UMKM. Hal itu tidak terlepas dari dominasi bank-bank konvensional karena dari segi umur bank konvensional lebih dikenal oleh masyarakat dari pada bank syariah.

Khutbah Kedua

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} وَقَالَ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا} ثُمَّ اْعْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِهِ فَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ اَلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. اَللَّهُمَّ اَرْنَا الحَقَّ حَقًّا وَارزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ، وَارْنَا البَاطِلَ بَاطِلًا وَارزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَادْكُرُوا اللَّهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَادْكُرُوا اللَّهَ أَكْبَرُ.

Khutbah Jumat
Menggapai
Keberkahan dan
Kesejahteraan dengan
Qanun
LKS

Buku ini menggambarkan usaha minimal yang harus dilakukan para ustadz dan khatib untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam buku ini, khatib lebih banyak menyampaikan persoalan dan kemudian mengemukakan solusi dan jalan keluar sesuai dengan ajaran Islam. Paling kurang memberi motivasi kepada khatib agar mencari informasi tambahan dan mendalami ajaran Islam dari sumber lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya.

Dalam hal ini peran khatib sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan pencerahan kepada jama'ah serta menumbuhkembangkan semangat beragama dengan menjadikan Islam sebagai pedoman hidup setiap lini kehidupan.

Pada edisi kali ini, materi khutbah yang dihimpun di dalam buku ini memiliki tema khusus yaitu berkaitan dengan penerapan Qanun LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan diberi judul "Khutbah Jumat: Menggapai Keberkahan dan Kesejahteraan dengan Qanun LKS".

DINAS
SYARI'AT ISLAM
ACEH



ISBN. 978-602-58951-1-1



9 78 6025 895111